



P U T U S A N

Nomor : 1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Septiadji Lucky Wardoyo;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 26 September 1969;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kramat Batu Dalam No. 27 Rt.006 Rw. 005 Kel.
Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Sarjana;

1. Terdakwa pernah ditahan dengan jenis Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015;
2. Terdakwa oleh Penyidik dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dilakukan Penahanan;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Rony P. Purba, S.H. M.H., R. Ahmad Waluya M., S.H., Ni Wayan S.W. Resi, S.H., M.H., Randy A. Sitanggang, S.H., Advokat dari RONY PURBA & Partners Law Office yang beralamat di The Vida Building 7th Floor, Jl. Raya Perjuangan No.8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 021/RPP-SK/X/2015 tertanggal 27 Oktober 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa / memperhatikan barang-barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Hal. 1 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 26 Januari 2016, yang pada pokoknya berkesimpulan menuntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Septiadi Lucky Wardoyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 2 (dua) lembar foto copy legalisir AJB Nomor 145/40/Petukangan Selatan/1983, tanggal 31 Desember 1983, yang dibuat oleh Notaris HMD Harahap, S.H.;
 - 2 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Ikatan untuk jual beli tanah bekas milik adat Nomor: 144/Pesanggrahan/1992, tanggal 31 Desember 1992 yang dibuat oleh Notaris HMD Harahap;
 - 3 2 (dua) lembar foto copy AJB No.2/Agr/1966, tanggal 29 Maret 1966 yang dibuat PPAT Tjamat Tjiledug an. Muhamad Sauhri;
 - 4 2 (dua) lembar surat keterangan dan lurah perukangan selatan tidak bernomor dan tidak tertanggal;
 - 5 1 (satu) buku AJB asli No.472/JB/1987, yang dibuat oleh Soerdja Soemartaatmadja;
 - 6 1 (satu) lembar SPPT Pajak bumi dan bangunan tahun 1996 atas nama H.Tohir untuk pembayaran letak objek tanah di Petukangan Selatan jalan H.Taeng Rt.08 Rw.06 dengan No. SPPT 31.71.011.004.006/0104.0/96-01;
 - 7 1 (satu) berkas foto copy AJB No.472/JB/1987, yang dibuat oleh Soerdja Soemartaatmadja antara Tuan Suratman selaku kepada Tuan M.Tohir selaku pembeli yang dilegalisir oleh Notaris E. Mansyur;
 - 8 1 (satu) lembar girik asli atas nama Suratman C.605 Kel. Petukangan Selatan Rt.005 Rw.01 Kebayoran Lama Jakarta Selatan tanggal 24 Februari 1977;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan pula uraian pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 02 Februari 2016 yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa SEPTIADI LUCKY WARDOYO tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Memulihkan Kedudukan, Harkat dan Martabat Terdakwa seperti semula .
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip Peradilan yang baik (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang tertanggal 26 Januari 2016, demikian pula sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya (*Pledooinya*) tertanggal 02 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tertanggal 16 September 2015, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun pada tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat pada saat mengikuti rapat mediasi panitia pengadaan tanah (P2T) di Kantor Walikota Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat-surat, yang dapat menerbitkan suatu hak perjanjian pembebasan utang, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli tidak dipalsukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1983 terdakwa Septiadi Lucky Wardoyo telah membeli sebidang tanah dari Sanusi Prana Kusuma dengan harga sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) berdasarkan Girik 1687 persil 29 Blok D.I dengan dengan bidang 141 seluas kurang lebih 1905 M2 di Jl. H. Toeng Rt. 009 Rw. 001 Kel. Pertukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan,

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menandatangani Akte Jual beli (AJB) Nomor : 145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 di Kantor Notaris H.M.D. HARAHAHAP, SH., pada saat terdakwa menandatangani Akte Jual Beli tahun 1983, usia terdakwa pada saat itu berumur 14 (empat belas) atau usianya masih dibawah umur, namun dalam ABJ tertulis 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah dewasa, hal tersebut dibuktikan dengan KTP dan KK terdakwa, dengan tanggal lahir yaitu tanggal 26 September 1969;

- Bahwa yang mengurus Akte Jual Beli (AJB) Nomor: 145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 adalah Ibu Kandung terdakwa bernama

KUNDARSIH, berdasarkan keterangan EVA JUNAIDA, SH selaku pemegang protokol HMD Harahap tertanggal 5 Juli 2010 Nomor : 353/NOT-PPAT/VII/2010, bahwa Akte Jual Beli tersebut tercatat dalam buku protokoler HMD Harahap, mengingat orang tua terdakwa adalah mantan pejabat di Kanwil BPN DKI Jakarta sehingga pada saat itu tahun 2002 sebagaimana yang termuat dalam surat Ketua P2T No. 523/1.711.37/Set P2T/JOOR-W2 Utara/XI/12;

Adapun batas-batas tanah yang tertera dalam AJB Nomor : 145/40/ Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang ditandatangani terdakwa adalah:

- Utara : tanah Suharto.
- Timur : tanah Suryono.
- Selatan : tanah H. Misin Bin Udjir.
- Barat : tanah Sarkowi / H. Misin;
- Bahwa sesuai dengan Peta bidang dari Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Peta Penggunaan No. 02.3/INVENT/2011 yang batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan (Suharto/Gamung).
 - Timur : berbatasan dengan tanah Suryono, tanah Kasim Wahab dan tanah Pego Bin Oejir (H.Missin).
 - Selatan : berbatasan dengan Pego Bin Oejir / H. Misin dan Jasa Marga
 - Barat : berbatasan dengan JF Sutarto, tanah Gianto dan tanah Suranto;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan Alm Mashur yang ditandatangani pada tanggal 10 September 2010 dan telah dibacakan dalam rapat mediasi yang hadir tim panitia pengadaan tanah (P2T), Sdr. Albert (pengacara terdakwa), Sdr. H. Yahya, SH dan saksi Udin Syawaluddin (Lurah Pertukangan Selatan) yang menyatakan bahwa "tanah yang terletak di Kampung Sawah Pertukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan bidang 141 seluas kurang lebih 1905 M2, yang dijual H. Yahya, SH, Cs atas nama Sanusi Prana Kusuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Septiadji Lucky Wardoyo anaknya Ibu Kundarsih", saya Mashur direkayasa menjadi Sanusi Prana Kusumah (Penjual), dan ini terjadi pada tahun 2002 namun dibuat menjadi tahun 1983 supaya mudah terlaksananya pembatalan Akte Jual Beli (AJB), setelah selesai, almarhum Mashur dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dengan perjanjian yang bersangkutan akan diberikan 30% dari hasil pembayaran oleh Ibu Kundarsih atau Ibu Kandung Terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa diundang untuk hadir mengikuti rapat mediasi Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Walikota Jakarta Selatan untuk membahas mengenai pembebasan lahan tanah yang akan dibangun Jalan tol lingkar Jakarta karena terdakwa salah satu pemilik lahan tanah dengan bidang 141 seluas kurang lebih 1905 M2 di Jl. H. Taeng Rt. 009 Rw. 001 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, dengan membawa bukti kepemilikan sebagai berikut:

- 1 Surat AJB Nomor : 145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat di Kantor Notaris H.M.D. Harahap, SH.
- 2 Surat keterangan dari pihak Kecamatan tentang kepemilikan lahan tanah.
- 3 Surat tidak sengketa dari Lurah Pertukangan Selatan H. Udin Syawaludin, S.Sos.
- 4 Bukti pembayaran PBB dari tahun 1994 s/d 2010;
 - Bahwa pada bulan Desember 2012 dilakukan rapat mediasi terakhir P2T Walikota Jakarta Selatan, namun terdakwa terlambat datang saat mediasi dimulai dan pada saat itu terdakwa sudah, melihat yang hadir saksi Amirrudin Barlian, saksi Hot Mangihut Tua Pardede (kedua-duanya penerima surat kuasa dari saksi Hj. Mahwiyah dan saksi Rokayah selaku ahli waris dari Alm Pego Bin Oejir), Kuasa Hukum Sdr. M. Tohir dan dari semua yang hadir masing-masing telah membawa surat-surat atas kepemilikan tanah dengan bidang 141 seluas kurang lebih 1905 M2 di Jl. H. Taeng Rt. 009 Rw. 001 Kel. Pertukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;

Bahwa terdakwa pada saat di Kantor Walikota Jakarta Selatan dengan membawa surat kepemilikan tanah dengan bidang 141 seluas kurang lebih 1905 M2 yaitu berupa Akte Jual beli (AJB) Nomor : 145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat di Kantor Notaris H.M.D. Harahap, SH. untuk digunakan mediasi dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Walikota Jakarta Selatan, selain itu berdasarkan keterangan saksi SIYONO. R selaku Kasi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Pertukangan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, bahwa AJB yang dibawa terdakwa adalah AJB yang tidak tercatat dan tidak terdaftar di Kantor Kelurahan Pertukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo mengakibatkan banyak pihak yang mengakui tanah milik ahli waris Alm Pego bin Oejir sebagai pemiliknya, sehingga berdampak terhambatnya pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Walikota Jakarta Selatan kepada saksi Hj Mahwiyah dan saksi Rokayah selaku ahli waris Alm Pego Bin Oejir;

Perbuatan terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun pada tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat pada saat mengikuti rapat mediasi panitia pengadaan tanah (P2T) di Kantor Walikota Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dengan sengaja menggunakan surat palsu yang, seolah-olah surat tersebut asli tidak dipalsukan, mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 1983 terdakwa Septiadi Lucky Wardoyo telah membeli sebidang tanah dari Sanusi Prana Kusuma dengan harga sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) berdasarkan Girik 1687 Persil 29 Blok D.I dengan dengan bidang 141 seluas kurang lebih 1905 M2 di Jl. H. Taeng Rt. 009 Rw. 001 Kel. Pertukangan Selatan Kec. Pesangrahan Jakarta Selatan, dengan menandatangani Akte Jual beli (AJB) Nomor : 145/40/ Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 di Kantor Notaris H.M.D. Harahap, SH., pada saat terdakwa menandatangani Akte Jual Beli tahun 1983, usia terdakwa pada saat itu berumur 14 (empat belas) atau usianya masih dibawah umur, namun dalam AJB tertulis 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah dewasa, hal tersebut dibuktikan dengan KTP dan KK terdakwa, dengan tanggal lahir yaitu tanggal 26 September 1969;

- Bahwa yang mengurus Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 adalah Ibu Kandung terdakwa bernama Kundersih, berdasarkan keterangan Eva Junaida, SH selaku pemegang protokol HMD Harahap tertanggal 5 Juli 2010 Nomor : 353/NOT-PPAT/V11/2010, bahwa Akte Jual Beli tersebut tercatat dalam buku protokoler HMD Harahap, mengingat orang tua terdakwa adalah mantan pejabat di Kanwil BPN DKI Jakarta sehingga pada saat itu tahun 2002 sebagaimana yang termuat dalam surat ketua P2T No. 523/1.711.37/Set P2T/JOOR-W2 Utara/XI/12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun batas-batas tanah yang tertera dalam AJB Nomor : 145/10/ Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang ditandatangani terdakwa adalah:

- Utara : tanah Suharto.
- Timur : tanah Suryono.
- Selatan : tanah H. Misin Bin Udjir.
- Barat : tanah Sarkowi / H. Misin.
- Bahwa sesuai dengan Peta bidang dari Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Peta Penggunaan No. 02.3/INVENT/2011 yang bates-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan (Suharto/Gamung).
 - Timur : berbatasan dengan tanah Suryono, tanah Kasim Wahab dan tanah Pego Bin Oejir (H.Missin).
 - Selatan : berbatasan dengan Pego Bin Oejir / H. Misin dan Jasa Marga
 - Barat : berbatasan dengan JF Sutarto, tanah Gianto dan tanah Suranto;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan Alm Mashur yang ditandatangani pada tanggal 10 September 2010 dan telah dibacakan dalam rapat mediasi yang hadir tim panitia pengadaan tanah (P2T), Sdr. Albert (pengacara Terdakwa), Sdr. H. Yahya, S.H., dan saksi Udin Syawaluddin (Lurah Pertukangan Selatan) yang menyatakan bahwa "tanah yang terletak di Kampung Sawah Kel. Pertukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan bidang 141 seluas kurang lebih 1905 M2, yang dijual H. Yahya, SH, Cs atas nama Sanusi Prana Kusuma kepada Septiadji Lucky Wardoyo anaknya Ibu Kundarsih", saya Mashur direkayasa menjadi Sanusi Prana Kusumah (Penjual), dan ini terjadi pada tahun 2002 namun dibuat menjadi tahun 1983 supaya mudah terlaksananya pembuatan Akte Jual Beli (AJB), setelah selesai, almarhum Mashur dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dengan perjanjian yang bersangkutan akan diberikan 30% dari hasil pembayaran oleh Ibu Kundarsih atau Ibu Kandung Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa diundang untuk hadir mengikut rapat mediasi Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Walikota Jakarta Selatan untuk membahas mengenai pembebasan lahan tanah yang akan dibangun Jalan tol lingkak Jakarta karena terdakwa salah satu pemilik lahan tanah dengan bidang 141 seluas kurang lebih 1905 M2 di Jl. H. Taeng Rt. 009 Rw. 001 Kel. Pertukangan

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, dengan membawa bukti kepemilikan sebagai berikut:

- 1 Surat AJB Nomor : 145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat di Kantor Notaris H.M.D. Harahap, SH.
- 2 Surat keterangan dari pihak Kecamatan tentang kepemilikan lahan tanah.
- 3 Surat tidak sengketa dari Lurah Pertukangan Selatan H. Udin Syawaluddin, S.Sos.
- 4 Bukti pembayaran PBB dari tahun 1994 s/d 2010;
 - Bahwa pada bulan Desember 2012 dilakukan rapat mediasi terakhir P2T Walikota Jakarta Selatan, namun terdakwa terlambat datang saat mediasi dimulai dan pada saat itu terdakwa sudah melihat yang hadir saksi Amirrudin Barran, saksi Hot Mangihut Tua Pardede (kedua-duanya penerima surat kuasa dari saksi Hj. Mahwiyah dan saksi Rokayah selaku ahli waris dari Alm Pego Bin Oejir), Kuasa Hukum Sdr. M. Tohir dan dari semua yang hadir masing-masing telah membawa surat-surat atas kepemilikan tanah dengan bidang 141 seluas kurang lebih 1905 M2 di Jl. H. Taeng Rt. 009 Rw. 001 Kel. Pertukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
 - Bahwa terdakwa pada saat di Kantor Walikota Jakarta Selatan dengan membawa surat kepemilikan tanah dengan bidang 141 seluas kurang lebih 1905 M2 yaitu berupa Akte Jual beli (AJB) Nomor : 145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat di Kantor Notaris Harahap, SH. untuk digunakan mediasi dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Walikota Jakarta Selatan, selain itu berdasarkan keterangan saksi SIYONO. R selaku Kasi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Pertukangan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, bahwa AJB yang dibawa terdakwa adalah AJB yang tidak tercatat dan tidak terdaftar di Kantor Kelurahan Pertukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
 - Perbuatan terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo mengakibatkan banyak pihak yang mengakui tanah milik ahli waris Alm Pego bin Oejir sebagai pemiliknya, sehingga berdampak terhambatnya pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Walikota Jakarta Selatan kepada saksi Hj Mahwiyah dan saksi Rokayah selaku ahli waris Alm Pego Bin Oejir;

Perbuatan Terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Keberatan (Eksepsi) tanggal 28 Oktober 2015, dan atas Keberatan (Eksepsi) tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Tanggapannya tanggal 4 November 2015, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 12 November 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Septiadi Lucky Wardoyo tidak dapat diterima;
- 2 Melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Septiadi Lucky Wardoyo tersebut;
- 3 Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1 Saksi AMIRRUDIN BARLIAN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui masalah surat tanah yang dipalsukan yaitu dalam Akta Jual Beli No. 145/40/Pertukangan Selatan/1983, tanggal 31 Desember 1983, saksi tahu karena pada tahun 2012 saksi diberikan kuasa dari H.MT.Pardede selaku ahli waris dari 5 orang ahli waris alm Pego Bin Oejir dan Saksi juga masih keluarga ahli waris yaitu menantu cucu alm Pego bin Oejir istri Saksi termasuk ahli waris dan Saksi ditugaskan untuk pengurusan surat-surat untuk pembayaran pembebasan tanah dari pihak P2T Walikota Jakarta Selatan;
- Bahwa yang membuat Akta Jual Beli Notaris HMD.Harahap,SH, (Barang Bukti diperlihatkan) dan saksi mengenalinya tanah yang terletak sekarang sudah menjadi jalan Tol yaitu bidang No.141 di Jln. H.Taeng Petukangan Selatan seluas kurang lebih 1920 M2, yaitu yang diduga dipalsukan dalam Akta Jual beli terdakwa waktu menandatangani AJB pada tahun 1983 usianya sudah 21 tahun, padahal umurnya masih dibawah umur 14 tahun, sesuai dengan KTP, KK terdakwa tertulis lahir pada tahun 1969;
- Bahwa Batas-batasnya juga salah tidak sesuai yang seharusnya:

Utara : Tanah Sugarto/Gamung;

Timur : Tanah Suryono, tanah Kosim, tanah Pego/H.Missin ;

Selatan : Tanah Pego bin Oejir/H. Misin ;

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Barat : Tanah JF Sutarto, tanah Suranto;

- Bahwa di AJB yang ikut menandatangani Penjual Sanusi Prana Kusuma adalah yang sebenarnya adalah Mashur sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan dan pernah datang kerumah menerangkan bahwa dia hanya di suruh oleh H.Yahya,SH tanah tersebut telah dijual kepada Ibu Kundersih ibunya dari Septiadji Lucky Wardoyo dan berpura-pura saja, Mashur sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Blangko Akta Jual Beli produk Camat, padahal dibuatnya oleh Notaris/PPAT saksi sudah pernah melihat Akta Jual Beli copy nya saja aslinya tidak tahu siapa yang pegang;
- Bahwa dengan kejadian tersebut tanah yang terletak di No.145/40 /Petukangan Selatan sampai saat ini belum dibayarkan oleh Walikota Jakarta Selatan dan uangnya dititipkan di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Semasa hidup yang menggarap tanah adalah Pego Bin Oejir ;
- Bahwa bukti kepemilikan ahli waris atas tanah No. 141 Petukangan Selatan berupa Girik 1006, yang diterbitkan pada tahun 1949 an.Pego Bin Oejir, Bukti Pembayaran Pajak tahun 1962 s/d 1975, dan belum pernah ada balik nama dan belum pernah dijual belikan kepada orang lain;
- Bahwa dari tahun 2010 saksi tinggal di Jl.H.Taeng Rt.009/001 Petukangan Selatan, saat itu saksi disuruh oleh bapak mertua bernama Alm Dana suruh memperbaiki rumah miliknya Alm Pego bin Oejir yang sudah mau roboh dan sama saksi diperbaiki dan sampai sekarang saksi tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Kepemilikan berupa Girik yang asli masih ada saksi simpan.
- Bahwa saksi selalu hadir setiap ada acara Mediasi dari tahun 2010 s/d tahun 2012, yang hadir ahli waris Mertua Bpk Dana Bin Pego, Rokayah, Marwiyah, Rokayah dan Bpk Dana sekarang sudah meninggal .
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suratman ;
- Bahwa yang mengklaim tanah tersebut ada 7 orang antara lain Terdakwa, Magdalena, Tohir dan yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa Saksi mendapat Surat Kuasa dari para Ahli Waris pada tahun 2005, mertua saksi meninggal pada tahun 15 Oktober 2011, Pak Pego bin Ojir meninggal pada tahun 1989;
- Bahwa yang menjadi masalah tanah No.141,145 luasnya kurang lebih 1180 M2, kalau tanah seluruhnya luasnya 7000 M2;



- Bahwa tanah tersebut tidak ada letter C karena sudah diganti dari Jawa Barat ke Jakarta Selatan, tetapi di dokumen Lurah lama masih ada dan an. Pego Bin Oejir;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Mashur, tapi pada tahun 2010 dia datang ke rumah dan menyatakan bahwa yang menandatangani Akta Jual beli adalah dirinya dan mengaku bernama Sanusi Prana Kusuma selaku penjual tanah, dan Mashur membuat surat pernyataan bahwa dia disuruh melakukan tandatangan tersebut oleh H.Yahya, dan sekarang Mashur sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu alamatnya Mashur dimana karena tidak pernah bertemu sebelumnya kalau di KTP alamatnya di Petukangan, dan waktu itu Mashur dipanggil oleh Kasi Pemerintahan Wali Kota;
- Bahwa Akta Jual Beli dikeluarkan Tahun 2005;
- Bahwa yang saksi tahu Pego bin Ojir pernah mencangkul 1984;
- Bahwa selain Girik yang menjadi bukti kepemilikan Pego bin Ojir ada juga asli SPPT dari tahun 1964 s/d tahun 1976, sebelumnya masuk wilayah Jawa Barat dari tahun 1976 masuk DKI Jakarta;
- Bahwa pada waktu di P2T untuk mediasi yang hadir banyak termasuk terdakwa juga hadir;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Terdakwa dan setahu Saksi Suharto dalam batas-batas tanah tersebut an. Suharto adalah mantan Presiden RI;
- Bahwa Mediasi dari tahun 2010 s/d tahun 2013, saksi selalu hadir karena sebagai kuasa dari ahli waris Pego Bin Oejir, dan hasilnya di tidak ada dan belum ada pembayaran uang untuk pembayaran yang jumlahnya sekitar 3.1 milyar di titipkan di Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa telah memalsukan AJB setelah melihat photo copy AJB, di kantor P2T terdakwa waktu tandatangan berusia 14 tahun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan ;

1 Saksi HOT MANGIHUT TUA PARDEDE:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa saksi dalam perkara ini sebagai Kuasa Hukum dari Ahli Waris Alm Pego Bin Oejir yaitu sdri Mahwiyah dan Rokayah, yaitu sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 01 Juli 2012, waktu itu yang diberi Kuasa Saksi bersama Amir Barlin untuk melakukan komunikasi, teguran, perundingan baik dengan pihak Panitia Pengadaan Tanah (P2T) atau dengan pihak-pihak lain, dan mendampingi ahli waris untuk memberikan keterangan seputar tanah yang terletak di bidang 141 yang berlokasi di Kampung Sawah Rt.009/01 Jl.H.Taing, Petukangan Selatan Jakarta Selatan;
- Bahwa Ahli Waris mempunyai bukti Girik Asli dan SPPT, waktu ahli waris dipanggil oleh P2T ke kantor Walikota, Saksi bertemu waktu Mediasi dengan terdakwa dan waktu itu ditemukan fakta-fakta dari Surat Akta Jual Beli patut diduga palsu, Mediasi waktu itu 2 kali mau ada perdamaian tetapi gagal karena tanah tersebut banyak yang mengklaim bahwa tanah itu banyak pemiliknya, Saksi tidak pernah melihat Akta Jual Beli yang asli;
- Bahwa Terdakwa di AJB tertulis 21 tahun, padahal masih usia 14 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang tua terdakwa;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sudah dibebaskan menjadi tanah Tol;
- Bahwa setahu saksi ahli waris tanah orang tuanya tidak pernah dijual karena girik yang asli masih dia pegang;
- Bahwa luas Tanah keseluruhan kepunyaan Alm. Pego Bin Oijer kurang lebih 7000 M2 dan dalam Girik tidak ada pencoretan bahwa tanah tersebut telah dijual;
- Bahwa saksi tidak mengecek ke BPN karena sekarang sudah ada pemecahan tanah tersebut masuk Jawa Barat buku letter C Petukangan Selatan data-datanya ada dibuku lurah yang lama yang bernama Gozali Hasan;
- Bahwa setelah adanya AJB tersebut akibatnya ahli waris sampai saat ini belum menerima pembayaran karena P2T tidak mau membayarkan dan uangnya disimpan di Pengadilan dulu jumlahnya sekitar 3 Milikyar;
- Bahwa saksi tahu yang mengklaim tanah tersebut adalah Magdalena, Magdalena Tampubolon, M.Tohir, Albert pengacara Septiadji Lucy Wardana, Ito Sarifudin, Amirudin/Htma Pardede, M Waris, Aan Sumantir, dan yang namanya tidak hadir dan di kwalifikasi yaitu Ito, M. Waras, Aan Sumantir, dan yang ikut hadir mediasi Magdalena, terdakwa dan ahli waris Pego bin Oijir;



- Bahwa yang menyuruh Mastur menandatangani Akta Jual Beli tersebut adalah H. Yahya dan diberi upah Rp.2.500.000,- supaya mengaku sebagai Penjual;
- Bahwa yang tercatat di Rt.05/01 Kel.Petukangan Selatan luasnya 1905 M2 tanah kosong belum pernah diperjual belikan dan di gadaikan kepada pihak siapapun;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Akta yang asli, tapi saksi melihat Legalisir dari Notaris Eva;
- Bahwa saksi melihat akta tersebut dibuat oleh Notaris/PPAT Harahap, SH., dan saksi tidak tahu kapan Akta tersebut dibuat;
- Bahwa yang menandatangani Akta Jual Beli tersebut yaitu Lucy Wardana, Sanusi dan yang lainnya saksi lupa lagi;
- bahwa Yang membawa Akte Jual Beli ke P2T adalah Kuasa Hukum dari Terdakwa yang bernama Albert, dan ditunjukan juga PBB an Lucy Wardoyo;
- Bahwa Terdakwa pernah Saksi lihat hadir dan sering yang hadir Kuasanya;
- Bahwa Kalau Sanusi saksi tidak kenal, tetapi Mastur saksi pernah bertemu;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah:

Utara : Suharto .

Timur : Pego Bin Oijir .

Barat : FF Sutarto / Gianto .

Selatan : Pego bin Oijir/H.Misin;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Mastur tetapi setelah dia datang ke kantor WaliKota dan menyerahkan surat pernyataan bahwa dia disuruh untuk menandatangani atas nama Sanusi, sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Kalau tandatangan saksi tidak tahu tapi pernah dia datang dan menyatakan tidak benar dan menyerahkan surat pernyataan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

1 Saksi ATENG MUSTARI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tahu yaitu masalah tanah sekarang sudah menjadi jalan Tol yaitu bidang No.141 di Jln. H.Taeng Petukangan Selatan Jakarta Selatan seluas kurang lebih 2000 M2, tanah tersebut adalah tanah kakek Saksi Pego Bin Oejir, Saksi

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



adalah anak Ibu Hj.Aminah dan bapak Saksi alm H.Satiri anak ke 2 dari 7 bersaudara, dan Saksi masih ingat waktu itu usia sekitar 15 tahun/ SMP kakek Saksi mengatakan bahwa tanah yang di petukangan Selatan sudah dijual sama orang lain tapi di jual sama siapanya Saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa yang menjadi pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Sekarang tanah sudah menjadi jalan Tol JOR dan sebelumnya saksi tahu tanah tersebut kakek saksi yang menggarap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

4 Saksi ORBAINI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tahu masalah tanah yang sekarang sudah menjadi jalan Tol yaitu bidang No.141 di Jln. H.Taeng Petukangan Selatan Jakarta Selatan seluas kurang lebih 2000 M2, tanah tersebut adalah tanah kakek saksi Pego Bin Oejir, saksi adalah anak Ibu Hj.Aminah dan bapak Saksi alm H.Satiri anak ke 7 dari 7 bersaudara, dan Saksi masih ingat waktu itu kakek Saksi mengatakan bahwa tanah yang di Petukangan Selatan sudah dijual sama orang lain tapi di jual sama siapanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa yang menjadi pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Sekarang tanah tersebut sudah menjadi jalan Tol;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Waktu itu kakek saksi sedang ngobrol dan menceritakan bahwa tanah tersebut sudah dijual, dan saksi juga pernah tanya langsung ke kakek, waktu itu tahunnya lupa lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu berupa apa bukti kepemilikan tanah tersebut
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya, sebelumnya tanah kakek saksi pemiliknya sekarang sudah dijual;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa Septiadji Lucy pemilik tanah tersebut waktu jadi saksi di walikota;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hj Rokayah dan Marwiyah karena itu tante saksi adiknya bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dijual tahun berapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa rekaman tersebut pernah dibawa ke kantor walikota dan didengarkan pernyataan dari Hj Rokayah bahwa tanah itu sudah dijual oleh kakek;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

5 Saksi MAGDALENA TAMPUBOLON:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tahu terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo waktu mediasi di kantor Wali Kota Jakarta Timur dan Saksi tahu dan kenal Ibunya terdakwa bernama Ibu Mintarsih adalah pernah satu kantor di Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, dan Saksi tahu yaitu masalah tanah sekarang sudah menjadi jalan Tol yaitu bidang Girik C.605 di Jln. H.Taeng Petukangan Selatan Jakarta Selatan seluas kurang lebih 1.905 M2, Saksi pernah didatangi oleh M Tohir datang kepada Saksi katanya mau jual tanah minta uang Rp. 50.000.000,- tahun 1995, dan Saksi minta tolong untuk mengecek tanah yang data-datanya di serahkan kepada Saksi dan kata orang kelurahan Bapak Salam tanah tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi tanya pada M. Tohir katanya tanah tersebut dia beli dari Suratman;
- Bahwa Ibu Mintarsih pernah cerita kepada saksi bahwa anaknya telah membeli tanah dari siapa dan dimana tanah tersebut, surat-surat nya juga tidak tahu dan saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi sekarang tidak tahu dan tidak bertemu lagi dengan ibunya Terdakwa;
- Bahwa pada saat M. Tohir menjual tanah suratnya berupa Girik an. Suratman, setelah di cek tanahnya tidak ada saksi kembalikan, dan sekarang Tohir sudah meninggal;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Tohir pakai kwitansi;
- Bahwa saksi pada saat mediasi di Kantor Walikota saksi bertemu dengan Terdakwa, Haloman Hutapea, Amirudin yang lainnya lupa lagi;
- Bahwa saksi dipanggil untuk Mediasi dari tahun 2010 s/d 2013;
- Bahwa Tanah Girik No.1687 yang dipermasalahkan dan yang mengkalim tanah tersebut ada 7 orang, termasuk terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepemilikan tanah tersebut tetapi Terdakwa memperlihatkan berdasarkan Akta Jual Beli ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Mastur dan pernah mengatakan bahwa dia disuruh untuk menandatangani Akta Jual Beli dan mau dikasih imbalan, Akta Jual Beli dibuat tahun 1983 dan saat ini Mastur sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Jual Beli yang ditanda Tangan oleh Terdakwa waktu Mediasi, terdakwa menandatangani Akta tersebut masih berusia 14 tahun;
- Bahwa saksi waktu itu lagi Mediasi sekitar tahun 2013 yang membawa Akta tersebut Pengacaranya terdakwa namanya tidak tahu dan saksi belum pernah melihat Akta yang asli;
- Bahwa saksi datang ke Kantor Walikota karena ada undangan dari walikota;
- Bahwa Saksi membawa kwitansi perikatan jual beli no.144 Girik 605, dan tidak sengketa dan panitia P2T menyuruh membawa surat-surat kepemilikan tanah, dan waktu itu Akta Jual Beli di perlihatkan oleh Pengacara terdakwa .
- Bahwa Saksi kenal dengan Mastur sejak kapannya lupa tetapi Mastur adalah tetangga saksi dia mempunyai rumah dekat dengan saksi.
- Bahwa saksi membeli dari Tohir, Tohir dari Suratman selanjutnya dijual kepada saksi;
- Bahwa Perikatan jual beli di buat di Notaris Harahap dan saksinya Ibu Dina sebagai pegawai Notaris .
- Bahwa saksi pernah dilaporkan ke Polisi oleh Ahli Waris Pego Bin Oijir kata Amirulloh suratnya palsu, tetapi oleh Polisi tidak dilanjutkan karena kurang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Ibu terdakwa tidak pernah sekantor dengan saksi,

6 **Saksi JULI SUSANTO, S.H.**, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa / Penasehat Hukumnya, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Walikota Jakarta Selatan menjabat sebagai Bantuan Hukum Seko Administrasi Jakarta Selatan sejak bulan Februari 2010 dalam kesehari-harian saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan menggunakan surat palsu tersebut, namun pada saat rapat mediasi P2T Walikota Jakarta bahwa :
 - a Sdri. Magdalena pernah mengatakan bahwa AJB M. Tohir No. 471/ JB/1987 tanggal 28 Desember 1987 yang dibuat oleh Notaris Soerdja Soemartaatmadja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tercatat di Kantor Kecamatan Pesanggrahan dan Sdr. Magdalena mengatakan bahwa tanda tangan saksi Lurah H.A. Salam palsu;

- b Pada saat rapat mediasi P2T Walikota Jakarta Selatan ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Mashur di depan forum rapat menjelaskan bahwa Sanusi Pranakusuma adalah figur yang mana Sanusi Pranakusuma adalah dirinya sendiri dan menunjukkan surat pernyataan pada rapat-rapat tersebut;

Dan untuk korbannya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terhadap laki-laki yang bernama :
 - a Amiruddin Barlian secara pribadi saksi tidak mengenalinya namun pernah ikut rapat mediasi di Kantor Walikota Jakarta Selatan
 - b M. Tohir saksi pernah ketemu dalam rapat terakhir mediasi di Jakarta Selatan
 - c M. Waris saksi tidak mengenalinya
 - d Septiadji Luki Wardoyo saksi mengenalinya pada saat rapat mediasi di Kantor Walikota Jakarta Selatan
 - e Magdalena Tampubolon saksi kenal pada saat bertemu pada rapat mediasi di Kantor Walikota Jakarta Selatan
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perbuatan dugaan pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) tentang menggunakan surat palsu tersebut terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana, dengan menggunakan alat apakah pelaku melakukan perbuatan dugaan pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 Ayat (2) tentang menggunakan surat palsu tersebut terjadi;
- Bahwa rapat mediasi tersebut membahas penyelesaian masalah lahan tanah atas bidang 141 pertukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan, yang terkena proyek pembangunan jalan Tol Jorr W2n, hubungan saksi pada rapat itu saksi selaku Satgas Peneliti dan Identifikasi dalam proyek pembangunan jalan Tol Jorr W2n (Jakarta Lingkar Luar);
- Bahwa masing-masing yang merasa mengakui tanah atas bidang 141 Petukangan Selatan tersebut menunjukkan surat kepemilikan hak atas tanah tersebut, antara lain adalah :
 - a Septiadji Lucky Wardoyo menunjukkan AJB/145/40/Pertukangan Selatan. 1983, tanggal 31 Desember 1983 Notaris HM D Harahap, SH;

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b M. Tohir menunjukkan AJB/472/JB/1987 tanggal 28 Desember 1987 Notaris Soerdja Soemartaatmadja
- c Magdalena Tampubolon menunjukkan surat perikatan jual beli tanah bekas milik adat Nomor 144/Pesanggrahan/1992 tanggal 31 Desember 1992;
- d M. Waris mempunyai fotocopy surat keterangan Waris Pengadilan Agama Selawi Jawa Tengah No. 04/HK/03/I/AW/1996 tanggal 30 Desember 1996, mengklaim satu satunya ahli waris Suratman yang syah berdasarkan Girik C-605;
- Bahwa yang merasa memiliki atas tanah bidang 141 Pertukangan Selatan terseut adalah Magdalena Tampubolon, M. Tohir, Ahli Pego Bin Oejir, Septiadi Lucky Wardoyo (Anak Suharto), untuk M. Waris hanya mengumpulkan fotoopy keterangan waris di Pengadilan Agama saja namun tidak pernah datang rapat dari tahun 2010 tidak pernah hadir dan pada pertengahan tahun 2012 datang ikut rapat mediasi P2T tersebut bersama kuasanya Musakti, namun saksi meragukan terhadap yang datang dan mengaku bernama M. Waris yang datang pada saat itu, pada saat itu saksi selaku Ketua Team P2T memberikan batas waktu 10 hari untuk menunjukkan surat aslinya namun M. Waris tidak mampu menunjukan surat yang aslinya karena surat-surat aslinya telah hilang dan Sr. M. Waris dianggap gugur untuk melanjutkan kepemilikan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah bidang 141 pertukangan Selatan tersebut bersengketa dan masih banyak pihak yang mengakui atas tanah bidang 141 Pertukangan Selatan tersebut dan yang bersengketa antar Septiadji Lucky Wardoyo, Magdalena Tampubolon, Ahli Waris Pego Bin Oejir, M. Tohir dan M. Waris, namun perkara sidang sengketa tanahnya belum ada di Pengadilan;
- Bahwa Rapat Mediasi P2T Walikota Jakarta Selatan tersebut dilaksanakan terakhir pada sekitar bulan September 2012 yang hadir pada saat itu adalah Amin (Kuasa Hukum M. Tohir), Sdr.Lucky Wardoyo, Magdalena, Ahli Waris Pego Bin Oejir (Sdr. Amirrudin dan Sdr. Pardede), hasil keputusan rapat terakhir adalah akan melakukan konsinyasi ke Pengadilan Jakarta Selatan, karena masih banyak yang merasa memiliki atas bidang 141 Pertukangan Selatan tersebut guna ketidaksalahan dalam mengambil keputusan;
- Bahwa saksi belum pernah datang dan melihat secara langsung letak lokasi bidang 141 Pertukangan Selatan tersebut;



- Bahwa untuk ukur ulang lokasi lahan tanah atas bidang 141 Pertukangan Selatan tersebut pernah dilakukan ukur ulang dan petugas yang mengukurnya adalah dari Kantor Pertanahan Jakarta Selatan;
- Bahwa untuk surat perikatan jual beli tanah belum bisa dikatakan sebagai pemilik / memiliki lahan lokasi tanah tersebut karena perikatan jual beli tanah baru tahapan akan proses pembelian lahan tanah tersebut dan apabila proses jual beli tanah selesai dilaksanakan barulah ditingkatkan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut dibuatkan dalam AJB dihadapan Notaris PPAT dan AJB tersebut barulah bisa sebagai pemilik atas tanah yang syah;
- Bahwa awalnya tahun 2010 Sdri. Magdalena Tampubolon menggunakan AJB Sdr. M. Tohir AJBT/472/JB/1987 tanggal 28 Desember 1987 Notaris Soerdja Soemartaatmadja dan bukti kwitansi pembayaran jual beli tanah tersebut yang dibeli dari Sdr. M. Tohir namun pada rapat mediasi P2T Walikota Jakarta Selatan didepan forum Sdri. Magdalena Tampubolon mengatakan bahwa tanda tangan lurah H.A. Salam pada AJB M. Tohir adalah palsu, sehingga AJB tersebut tidak digunakan dan tidak diteruskannya lagi oleh Sdri. Magdalena Tampubolon tersebut, pada rapat berikutnya Sdri. Magdalena menunjukan dan menggunakan perikatan jual beli tanah bekas milik adat Nomor 144/Pesanggrahan/1992 dengan Sdr. Suratman;
- Bahwa Ketua Team Pengadaan Tanah Jorrrw2n Kementerian PU yang mengkonsinyasi / menitipkan pembayaran ganti rugi ke Pengadilan dengan dasar bahwa berdasarkan Pasal 48 huruf c peraturan BPN Nomor 3 tahun 2007, yaitu masih dipersengketakan kepemilikannya dan belum ada kesepakatan penyerahan dari para pihak;
- Bahwa surat-surat kepemilikan atas nama Suharto tersebut adalah tidak memiliki surat-surat kepemilikan atas tanah bidang 141 Pertukangan Selatan, akan tetapi Sdr. Suharto tersebut adalah orang tua kandung dari Sdr. Lucki Wardoyo;
- Bahwa untuk Sdr. M. Waris seharusnya sudah tidak dimunculkan lagi untuk proses ganti rugi pembayaran tanah yang terkena Jl. Tol Jorr tersebut, karena sudah gugur tidak dapat menunjukkan bukti surat asli kepemilikan tanah tersebut mengingat hasil rapat Ketua P2T menyatakan sudah dikasih waktu 2 minggu untuk menunjukkan surat asli kepemilikan haknya dan tidak bisa menunjukkan surat aslinya dan dianggap gugur, namun pada surat Ketua P2T Nomor : 523/-1.711.37/ Set P2T/JORR W2 Utara/XI/12 tanggal 6 November 2012 tentang konsinyasi

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



penitipan uang ganti rugi tersebut nama Sdr. M. Waris dimunculkan lagi saksi tidak mengetahui alasannya;

- Bahwa Girik yang menggunakan Girik Jawa Barat yang lokasi lahan tanahnya berada masuk di wilayah DKI bisa diproses untuk pembayaran ganti rugi tanahnya yang terkena pembangunan jalan Tol Jorow2n, tanah yang menggunakan girik Jawa Barat yang lokasinya di wilayah di DKI sudah ada dibayarkan sebanyak lebih kurang 2 atau 3 Girik Jawa Barat
- Bahwa surat-surat yang bisa diproses dalam rapat mediasi P2T Walikota Jakarta Selatan sebagai bukti kepemilikan terhadap suatu bidang tanah untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi tanah yang terkena proyek pembangunan jalan Tol Jorow2n tersebut adalah :
 - a Sertifikat tanah,
 - b Akta Jual Beli,
 - c Akta Hibah Tanah,
 - d Girik.,
 - e Kohir,
 - f Verbonding (VB)
- Bahwa menurut saksi Sdri. Magdalena diundang dan mengikuti rapat mediasi P2T Walikota Jakarta Selatan tersebut walaupun menggunakan surat Perikatan Jual Beli karena apda saat itu Sdri. Magdalena menguasai fisiknya;
- Bahwa langkah-langkah yang saksi ambil apabila saksi melihat dan mendengar adanya bukti surat kepemilikan hak atas tanah jika ditemukan adanya pemalsuan atau tidak benar terhadap surat tersebut, maka saksi melakukan pengecekan kepada pejabat yang mengeluarkan produk surat tersebut untuk klarifikasi;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Satgas Identifikasi dan Inventarisasi sesuai dengan peraturan BPN No. 03 Tahun 2007 adalah mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya Tupoksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat AJB 145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang mana Girik Sdr. Septiadji Lucky Wardoyo berdasarkan Girik 1687 Persil 29D D.I., namun pada saat rapat mediasi P2T Sdr. Lucky Wardoyo menunjukkan dan melampirkan fotocopy girik-giriknya Nomor C-605 pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangannya ;

7 **SAKSI Drs. H. USMAYADI, M.Si.**, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa / Penasehat Hukumnya, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Walikota Jakarta Selatan menjabat sebagai Sekretaris Kota Walikota Jakarta Selatan, yaitu sebagai Kepala Sekretariat dilingkungan Walikota yang membawahi 4 asisten pemerintahan, pembangunan lingkungan hidup, perekonomian dan Kesmas dan dalam menjalankan tugas sehari-hari saksi bertanggung jawab kepada Walikota Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengerti siapa yang menjadi korban dan siapa juga yang telah menjadi pelakunya;
- Bahwa terhadap laki-laki yang bernama :
 - a Amiruddin Barlian secara pribadi saksi tidak mengenalinya namun pernah ikut rapat mediasi di Kantor Walikota Jakarta Selatan
 - b M. Tohir saksi pernah ketemu dalam rapat terakhir mediasi di Jakarta Selatan
 - c M. Waris saksi tidak mengenalinya
 - d Septiadji Luki Wardoyo saksi mengenalinya pada saat rapat mediasi di Kantor Walikota Jakarta Selatan
 - e Magdalena Tampubolon saksi kenal pada saat bertemu pada rapat mediasi di Kantor Walikota Jakarta Selatan
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perbuatan dugaan pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) tentang menggunakan surat palsu tersebut terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana, dengan menggunakan alat apakah pelaku melakukan perbuatan dugaan pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 Ayat (2) tentang menggunakan surat palsu tersebut terjadi;
- Bahwa rapat mediasi tersebut membahas masalah pembayaran ganti rugi pembelasan lahan atas bidang 141 pertukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan, yang terkena proyek pembangunan jalan Tol Jorr W2n, hubungan saksi pada rapat itu saksi selaku Ketua P2T dalam proyek pembangunan jalan Tol Jorr W2n (Jakarta Lingkar Luar);

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masing-masing yang merasa mengakui tanah atas bidang 141 Pertukangan Selatan tersebut menunjukkan surat kepemilikan hak atas tanah tersebut, antara lain adalah :
 - a Septiadji Lucky Wardoyo menunjukkan AJB/145/40/Pertukangan Selatan. 1983, tanggal 31 Desember 1983 Notaris HM D Harahap, SH;
 - b M. Tohir menunjukkan AJB/472/JB/1987 tanggal 28 Desember 1987 Notaris Soerdja Soemartaatmadja
 - c Magdalena Tampubolon menunjukkan surat perikatan jual beli tanah bekas milik adat Nomor 144/Pesanggrahan/1992 tanggal 31 Desember 1992;
 - d M. Waris mempunyai fotocopy surat keterangan Waris Pengadilan Agama Selawi Jawa Tengah No. 04/HK/03/I/AW/1996 tanggal 30 Desember 1996, mengklaim satu satunya ahli waris Suratman yang syah berdasarkan Girik C-605;
- Bahwa yang merasa memiliki atas tanah bidang 141 Pertukangan Selatan tersebut adalah Magdalena Tampubolon, M. Tohir, Ahli Pego Bin Oejir, Septiadi Lucky Wardoyo (Anak Suharto), untuk M. Waris hanya mengumpulkan fotoopy keterangan waris di Pengadilan Agama saja namun tidak pernah datang rapat dari tahun 2010 tidak pernah hadir dan pada pertengahan tahun 2012 datang ikut rapat mediasi P2T tersebut bersama kuasanya Musakti, namun saksi meragukan terhadap yang datang dan mengaku bernama M. Waris yang datang pada saat itu, pada saat itu saksi selaku Ketua Team P2T memberikan batas waktu 10 hari untuk menunjukkan surat aslinya namun M. Waris tidak mampu menunjukan surat yang aslinya karena surat – surat asli nya telah hilang dan Sr. M Waris dianggap gugur untuk melanjutkan kepemilikan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah bidang 141 pertukangan Selatan tersebut bersengketa dan masih banyak pihak yang mengakui atas tanah bidang 141 Pertukangan Selatan tersebut dan yang bersengketa antar Septiadji Lucky Wardoyo, Magdalena Tampubolon, Ahli Waris Pego Bin Oejir, M. Tohir dan M. Waris, namun perkara sidang sengketa tanahnya belum ada di Pengadilan;
- Bahwa Rapat Mediasi P2T Walikota Jakarta Selatan tersebut dilaksanakan terakhir pada sekitar bulan September 2012 yang hadir pada saat itu adalah Amin (Kuasa Hukum M. Tohir), Sdr.Lucky Wardoyo, Magdalena, Ahli Waris Pego Bin Oejir (Sdr. Amirrudin dan Sdr. Pardede), hasil keputusan rapat terakhir adalah akan melakukan konsinyasi ke Pengadilan Jakarta Selatan, karena masih banyak yang



merasa memiliki atas bidang 141 Pertukangan Selatan tersebut guna ketidaksalahan dalam mengambil keputusan;

- Bahwa saksi pernah datang dan melihat secara langsung letak lokasinya namun secara pasti titik lokasi tanah tersebut saksi tidak mengetahui persis;
- Bahwa untuk ukur ulang lokasi lahan tanah atas bidang 141 Pertukangan Selatan tersebut belum pernah dilakukan ukur ulang;
- Bahwa untuk surat perikatan jual beli tanah belum bisa dikatakan sebagai pemilik / memiliki lahan lokasi tanah tersebut karena perikatan jual beli tanah baru tahapan akan proses pembelian lahan tanah tersebut dan apabila proses jual beli tanah selesai dilaksanakan barulah ditingkatkan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut dibuatkan dalam AJB dihadapan Notaris PPAT dan AJB tersebut barulah bisa sebagai pemilik atas tanah yang syah;
- Bahwa awalnya tahun 2010 Sdri. Magdalena Tampubolon menggunakan AJB Sdr. M. Tohir AJBT/472/JB/1987 tanggal 28 Desember 1987 Notaris Soerdja Soemartaatmadja dan bukti kwitansi pembayaran jual beli tanah tersebut yang dibeli dari Sdr. M. Tohir namun pada rapat mediasi P2T Walikota Jakarta Selatan didepan forum Sdri. Magdalena Tampubolon mengatakan bahwa tanda tangan Lurah H.A. Salam pada AJB M. Tohir adalah palsu, sehingga AJB tersebut tidak digunakan dan tidak diteruskannya lagi oleh Sdri. Magdalena Tampubolon tersebut, pada rapat berikutnya Sdri. Magdalena menunjukan dan menggunakan perikatan jual beli tanah bekas milik adat Nomor 144/Pesanggrahan/1992
- Bahwa karena para pihak yang merasa memiliki atas bidang 141 Pertukangan Selatan tersebut tidak penyelesaian perdamaian para pihak tersebut;
- Bahwa surat yang dibuat oleh P2T ke Panitia Pengadaan Tanah (PPT) dibuat pada tanggal 6 Nopember 2012, dengan nomor surat : 523/-711.37/Set. P2T/JORR.W2 Utara.XI/12 tentang penitipan uang ganti rugi bidang 141 /Pertukangan Selatan di Pengadilan;
- Bahwa Soeharto itu adalah tercatat dalam Peta Bidang Pengukuran Inventarisasi dari BPN, dan Soeharto itu mempunyai seorang anak yang bernama Sdr. Lucky Wardoyo selaku pemilik tanah bidang tanah 141 berdasarkan AJB/145/40/ Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 Notaris HM. D Harahap, SH;
- Bahwa Sdri. Magdalena pada saat itu menguasai fisik dan menampilkan surat PPAJB dan Akta Jual Beli Tanah;

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa Girik yang menggunakan Girik Jawa Barat yang lokasi lahan tanahnya berada masuk di wilayah DKI bisa diproses untuk pembayaran ganti rugi tanahnya yang terkena pembangunan jalan Tol Jorow2n, tanah yang menggunakan Girik Jawa Barat yang lokasi wilayahnya di DKI sudah ada dibayarkan sebanyak lebih kurang 2 atau 3 girik Jawa Barat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

8 **Saksi UDIN SYAWALUDIN**, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa / Penasehat Hukumnya, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan PNS DKI Jakarta terakhir menjabat sebagai Lurah Petukangan Selatan dan sekitar tanggal 11 Mei 2005 menjabat sebagai Lurah Petukangan Selatan dan berakhir tanggal 30 September 2012 saksi sudah pensiun;
- Bahwa terhadap laki-laki yang bernama :
 - a Amiruddin Barlian saksi tahu pernah datang ke Kantor Kelurahan Petukangan Selatan juga pernah bertemu pada saat rapat mediasi di Kantor Walikota Jakarta Selatan sekitar tahun 2010
 - b M. Tohir saksi tidak mengenalinya
 - c M. Waris saksi tidak mengenalinya, namun saksi pernah mendengar namanya yang mana pada saat itu Sdr. Musakti datang ke Kantor Kelurahan Pertukangan Selatan menyerahkan fotocopy surat kepemilikan an. Sdr. M. Waris melalui Sdr. Musakti tersebut;
 - d Septiadji Luki Wardoyo saksi mengetahui pernah ikut rapat mediasi P2T di Kantor Walikota Jakarta Selatan
 - e Magdalena Tampubolon saksi tahu karena sebagai warga di Pertukangan Selatan dan juga pernah bertemu dalam rapat mediasi P2T di Kantor Walikota Jakarta Selatan tahun 2010;
- Bahwa Rapat mediasi P2T di Kantor Walikota Jakarta Selatan tersebut adalah rapat mengenai pembayaran tanah atas bidang 141 Jl. H. Taeng Rt. 009 Rw. 001 Pertukangan Selatan Jakarta Timur yang akan dibangun proyek Pembangunan jalan Tol Jorow2n (Jakarta Lingkar Luar);
- Bahwa orang-orang yang mengakui sebagai pemilik atas tanah bidang 141 Jl. H. Taeng Pertukangan Selatan tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Amirudin Barlian menyerahkan dan menunjukkan fotocopy Girik Jawa Barat C-1006 Persil 29 D.I. an. Pego Bin Oejir;
- b Septiadji Lucky Wardoyo menyerahkan dan menunjukkan AJB/145/40/ Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 Notaris HM. D Harahap, SH.
- c M. Tohir ada seseorang datang dan menyerahkan fotocopy AJB/472/JB/1987 tanggal 28 Desember 1987 Notaris Soerdja Soemartaatmadja ke kantor Kelurahan Pertukangan Selatan;
- d Magdalena Tampubolon menunjukkan dan menyerahkan fotocopy surat perikatan jual beli tanah bekas milik adat No 144/Pesanggrahan/ 1992 tanggal 31 Desember 1992;
- e M. Waris menyerahkan dan menunjukkan fotocopy surat keterangan waris pengadilan Agama Selawi Jawa Tengah No. 04/HK/03/I/AW/ 1996 tanggal 30 Desember 1996 mengklaim satu satunya ahli waris Suratman yang syah berdasarkan Girik C-605 yang diserahkan dan dibawa oleh sdr. Mursarkti;
- Bahwa tanah bidang 141 Pertukangan Selatan tersebut tidak sengketa tetapi banyak yang mengakui yang merasa memiliki atas tanah bidang 141 Pertukangan Selatan tersebut;
- Bahwa saksi pernah datang dan melihat lokasi lahan tanah atas bidang 141 Pertukangan Selatan tersebut, sepengetahuan saksi tanah atas bidang 141 Pertukangan Selatan tersebut belum pernah diukur ulang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek dan meneliti kebenaran surat yang dimiliki oleh masing-masing yang mengakui tanah atas bidang 141 di Jl. H. Taeng Rt. 009 Rt. 008 Pertukangan Selatan tersebut karena untuk mengecek dan meneliti kebenaran surat masing-masing para pihak yang mengakui atas tanah tersebut adalah tugas Biro Hukum Anggota Team P2T Walikota Jakarta Selatan;
- Bahwa batas-batas lokasi tanah atas bidang 141 Jl. H. Taeng RT. 09 Rw. 001 Pertukangan Selatan Jakarta tersebut, sesuai dengan Peta Bidang dari Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Peta Penggunaan No.02.3/ INVENT/2011 yang batas-batas tanah adalah sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan (Suharto / Gamung (bersengketa)) dan tanah Hudori,
- Timur : berbatasan dengan tanah Suryono, tanah Kosim Wahab dan tanah Pego bin Oejir (H. Missin),

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : berbatasan tanah dengan Pego Bin Oejir / H. Misin dan Jasa Marga
 - Barat : berbatasan dengan Sdr. JF. Sutarto, Tanah Sdr. Gianto dan Tanah Suranto
 - Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Lurah di Pertukangan Selatan untuk melihat girik yang masih menggunakan girik Jawa Barat tersebut kesulitan sampai dengan sekarang ini karena tidak ada petunjuk keberadaan buku leter C Jawa Barat tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan tersebut ;
- 9 **Saksi SIYONO R**, atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa / Penasehat Hukumnya, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Kelurahan Pertukangan Selatan Jakarta Selatan, jabatan saksi selaku Kasi Pemerintahan dan Trantip, dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari saksi bertanggung jawab kepada Lurah;
 - Bahwa Rapat mediasi P2T di Kantor Walikota Jakarta Selatan tersebut adalah rapat mengenai pembayaran tanah atas bidang 141 Jl. H. Taeng Rt. 009 Rw. 001 Pertukangan Selatan Jakarta Timur yang akan dibangun proyek Pembangunan jalan Tol Jorrrw2n (Jakarta Lingkar Luar);
 - Bahwa orang-orang yang mengakui sebagai pemilik atas tanah bidang 141 Jl. H. Taeng Pertukangan Selatan tersebut adalah :
 - a Amirudin Barlian menyerahkan dan menunjukkan fotocopy Girik Jawa Barat C-1006 Persil 29 D.I. an. Pego Bin Oejir;
 - b Septiadji Lucky Wardoyo menyerahkan dan menunjukkan AJB/145/40/ Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 Notaris HM. D Harahap, SH.
 - c M. Tohir ada seseorang datang dan menyerahkan fotocopy AJB/472/JB/1987 tanggal 28 Desember 1987 Notaris Soerdja Soemartaatmadja ke kantor Kelurahan Pertukangan Selatan;
 - d Magdalena Tampubolon menunjukkan dan menyerahkan fotocopy surat perikatan jual beli tanah bekas milik adat No 144/Pesanggrahan/ 1992 tanggal 31 Desember 1992;



- e M. Waris menyerahkan dan menunjukkan fotocopy surat keterangan waris pengadilan Agama Selawi Jawa Tengah No. 04/HK/03/I/AW/ 1996 tanggal 30 Desember 1996 mengklaim satu satunya ahli waris Suratman yang syah berdasarkan Girik C-605 yang diserahkan dan dibawa oleh sdr. Mursarkti;
- Bahwa tanah bidang 141 Pertukangan Selatan tersebut tidak sengketa tetapi banyak yang mengakui yang merasa memiliki atas tanah bidang 141 Pertukangan Selatan tersebut;
 - Bahwa saksi pernah datang dan melihat lokasi lahan tanah atas bidang 141 Pertukangan Selatan tersebut, sepengetahuan saksi tanah atas bidang 141 Pertukangan Selatan tersebut belum pernah diukur ulang;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengecek dan meneliti kebenaran surat yang dimiliki oleh masing-masing yang mengakui tanah atas bidang 141 di Jl. H. Taeng Rt. 009 Rt. 008 Pertukangan Selatan tersebut karena untuk mengecek dan meneliti kebenaran surat masing-masing para pihak yang mengakui atas tanah tersebut adalah tugas Biro Hukum Anggota Team P2T Walikota Jakarta Selatan;
 - Bahwa batas-batas lokasi tanah atas bidang 141 Jl. H. Taeng RT. 09 Rw. 001 Pertukangan Selatan Jakarta tersebut, sesuai dengan Peta Bidang dari Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Peta Penggunaan No.02.3/INVENT/2011 yang batas-batas tanah adalah sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan (Suharto / Gamung (bersengketa)) dan tanah Hudori,
 - Timur : berbatasan dengan tanah Suryono, tanah Kosim Wahab dan tanah Pego bin Oejir (H. Missin),
 - Selatan : berbatasan tanah dengan Pego Bin Oejir / H. Misin dan Jasa Marga
 - Barat : berbatasan dengan Sdr. JF. Sutarto, Tanah Sdr.Gianto dan Tanah Suranto
 - Bahwa untuk surat perikatan jual beli tanah belum bisa dikatakan sebagai pemilik/ memiliki syah lahan lokasi tanah tersebut, karena perikatan jual beli tanah baru tahapan akan proses pembelian lahan tanah tersebut dan apabila proses jual beli tanah selesai dilaksanakan barulah ditingkatkan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut dibuatkan dalam AJB dihadapan Notaris PPAT dan AJB tersebut barulah bisa sebagai pemilik atas tanah yang syah;

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

10 **Saksi Ir. AMBARDY EFFENDI, M.Si**, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa / Penasehat Hukumnya, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai PNS di Kementerian PU dan menjabat sebagai ketua team pengadaan tanah jalan Jorrs2n, saksi bertugas membantu panitia pengadaan tanah mensosialisasikan dan membayar ganti rugi pelepasan tanah, bertanggung jawab kepada Menteri PU;
- Bahwa pada saat rapat mediasi P2T Walikota Jakarta Selatan, Sdri. Magdalena Tampubolon salah satu orang yang mengklaim yang mengakui atas bidang tanah 141;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama pihak yang mengklaim tanah atas bidang 141 petukangan selatan karena saksi hanya diundang oleh Team P2T dan dalam rangka supervisi untuk secara garis besar nama-nama pihak yang mengklaim saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa surat yang syah dan bisa di proses pembayaran ganti rugi ada pada Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007, Sertifikat, AJB, Girik;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007 : Sertifikat, AJB, Girik diluar dari peraturan tidak bisa menjadi surat syah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan tidak bisa diproses untuk pembayaran ganti rugi uang tanah yang terkena pembangunan jalan Jorr2wn;
- Bahwa untuk status tanah bidang 141 Jl. H. Taeng Rt. 009 Rw. 001 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan tersebut sekarang ini sudah di konsinyasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa prosedur untuk melakukan suatu kosinyasi ke Pengadilan setelah mendapat surat penetapan dari tim P2T untuk melakukan konsinyasi maka kita pihak TPT mengkonsinyasi penitipan ganti rugi uang tersebut;
- Bahwa kelengkapan-kelengkapan surat untuk konsinyasi tersebut ada pada Pasal 48 Ayat 3 Peraturan BPN No. 3 Tahun 2007;
 - a Nama yang dikonsinyasi
 - b Berita Acara besarnya nilai ganti rugi tanah
 - c Alasan konsinyasi



d Surat-surat lain misalnya peta bidang untuk mengetahui lokasi tanah yang dikonsinyasi;

- Bahwa tanah bidang 141 Jl. H. Taeng Rt. 009/001 Kel. Petungkang Selatan, Kec. Pesanggrahan tidak sedang berperkara di Pengadilan ;
- Bahwa girik yang masih Jawa Barat bisa di proses untuk pembayaran ganti rugi uang tanah yang terkena Jl. Jorrrw2n, dan saksi tidak ingat sudah berapa girik Jawa Barat yang sudah pernah dibayarkan untuk ganti rugi uang tanahnya yang terkena pembangunan jalan Jorrrw2n;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

11 **Saksi LILI RUSLI UR**, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa / Penasehat Hukumnya, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Pertukangan yang sekarang ini menjadi Kantor Kelurahan Pertukangan Selatan dan saksi menjadi seorang Juru Tulis pada saat itu yang mana pertukangan tersebut masih masuk wilayah Kecamatan Ciledug Kab. Tangerang, Jawa Barat dan saksi bekerja sebagai sebagai Juru Tulis tersebut sampai tahun 1975;
- Bahwa tugas saksi sebagai juru tulis di Kantor Desa Pertukangan Selatan tersebut adalah mencatat, menerima pembayaran IPEDA yang sekarang ini disebut dengan Pembayaran PBB;
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki yang bernama Pego Bin Oejir, adalah warga kampung sawah yang sering saksi datang kerumahnya untuk menagih pembayaran IPEDA pembayaran pajaknya dan saksi juga pernah mencatat nama Sdr.Pego Bin Oejir dalam buku rekapan catatan pembayaran IPEDA Pertukangan;
- Bahwa letak lokasi tanah Sdr. Pego Bin Oejir terletak di Kampung Sawah dahulu RT. 005 RW. 001, saksi tidak ingat berapa luas tanahnya dan sampai saat ini rumahnya masih berdiri diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik warga, saksi hanya mencatat pembayaran IPEDA Pajak warga saja yang langsung saksi catat kedalam buku rekapan saksi tersebut;
- Bahwa saksi telah membuat surat pernyataan yang saksi buat dan tandatangani di Subang pada tanggal 7 Maret 2013, yang isi dari surat pernyataan tersebut saksi

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



menyatakan bahwa benar Girik C Nomor 1006 atas nama Pego Bin Oejir Persil 29 DI terletak di Kampung Sawah wilayah RW. 001 Pertukangan Selatan;

- Bahwa saksi pada saat menagih langsung kepada Sdr. Pego Bin Oejir selaku pemilik tanah, yang mana surat kepemilikan atas tanah milik Pego Bin Oejir di Kampung Sawah Rw. 001 tersebut adalah Girik C 1006 dan saksi pernah melihat langsung Girik C 1006 tersebut langsung dari tangan Pego Bin Oejir pada tahun 1975 pada setiap pembayaran pajak yang selalu menunjuk girik C 1006 bukti kepemilikan hak atas nama tersebut;
- Bahwa saksi telah menemukan foto copy buku Letter C Jawa Barat yang ada legalisirnya dan saksi mendapatkan buku Letter C Jawa Barat yang ada legalisirnya tersebut dari Sdr. Purbayu mantan kepala cabang IPEDA Serang;
- Bahwa Fotocopy buku Leter C Jawa Barat tersebut baru sekarang bisa ditemukan karena sekitar bulan Oktober 2013 saksi dihubungi oleh Karyawan Kelurahan Petukangan Selatan supaya menghubungi Lurah Petukangan Selatan yang bernama Fahrudin dan setelah saksi menghubungi Lurah tersebut meminta tolong kepada saksi untuk mencari dan menemukan dimana keberadaan buku Leter C Jawa Barat, karena untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang didaerah Petukangan Selatan dan saksi ingat bahwa Sdr. Purbayu pada saat itu pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Kantor IPEDA Serang pernah memberikan buku fotocopy Leter C Jawa Barat kepada Lurah H.A Salam pada saat itu;
- Bahwa setelah itu saksi mendatangi rumah Sdr. Purbayu untuk menanyakan apakah masih menyimpan fotocopy buku Leter C Jawa Barat tersebut dan saksi meminta tolong untuk diberikan buku Leter C terebut, karena pihak Kelurahan Petukangan Selatan Jakarta Selatan sekarang ini membutuhkan buku Leter C Jawa Barat untuk menyelesaikan permasalahan tanah di Petukangan Selatan;
- Bahwa walaupun buku Leter C Jawa Barat tersebut berupa fotocopynya namun buku Leter C Jawa Barat tersebut memang benar adalah Leter C Jawa Barat karena foto copy buku Leter C Jawa Barat tersebut ada legalisirnya sejak tahun 1975 dan bukan rekayasa dan belum dirubah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



12 Ahli WINANTO WIRYAMARTANI, SH.,M.Hum, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa / Penasehat Hukumnya, keterangan/ pendapatnya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang Kenotariatan / PPAT;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Program S2 Notariat Universitas Indonesia dan di Organisasi IPPAT dan menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan IPPAT tahun 2011 s/d sekarang;
- Bahwa AJB adalah Akta Jual Beli yang tunduk kepada peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 mengatur mengenai pejabat pembuat akta tanah artinya jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT;
- Bahwa AJB ada 2 (dua) macam:
 - 1 Kalau jual belinya tidak dibayar lunas, maka bentuk aktanya dikenal dengan perjanjian pengikatan akta jual beli yang dibuat secara akta notaris.
 - 2 Kalau harganya dibayar lunas maka bentuknya AJB yang dibuat dihadapan PPAT.
- Bahwa syarat syahnya suatu perjanjian harus ditanda tangani oleh para pihak dihadapan Pejabat yang berwenang (PPAT/Notaris) dan dibacakan oleh Pejabat yang berwenang kepada para pihak pembuat akte;
- Bahwa Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akte otentik sebagai alat bukti yang syah memenuhi pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan akte otentik adalah akte yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh negara dan mempunyai kekuatan sempurna sebagai alat bukti yang syah oleh karena itu notaris diberi wewenang dengan menggunakan simbol stempel garuda peraturan Notaris diatur dalam UU No. 30 th. 2004, didalam pasal 16 ayat 1 berbunyi Notaris dalam menjalankan jabatannya harus jujur, seksama dan menjaga kepentingan parapihak;
- PPAT adalah pejabat pembuat akte tanah yaitu pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membuat akte yang bertalian dengan hak-hak tanah berupa : jual beli, hibah, tukar menukar ketentuan PPAT diatur dalam PP No. 37 tahun 1998 dimana disebutkan PPAT sebagai pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah wajib menjalankan profesinya dengan sebaik-baiknya guna melindungi kepentingan masyarakat yang membutuhkan jasa pembuatan akta otentik dibidang pertanahan

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



tersebut termasuk wajib membacakan akta dihadapan para pihak serta penandatanganan akte dihadapan PPAT juga;

- Ikatan Jual Beli tanah adalah suatu perjanjian yang merupakan pendahuluan atas transaksi sebidang tanah dimana pelaksanaannya akan diikuti dengan Akta Jual Beli setelah persyaratan yang disepakati oleh para pihak telah dipenuhi;
- Bahwa si pembeli belum syah memiliki atau sebagai pemilik syah atas tanah tersebut karena kepemilikan Yuridis formal belum beralih ke tangan pihak pembeli, secara hukum perjanjian ikatan jual beli hanya mengikat kepada para pihak saja, tidak mengikat kepada pihak ketiga karena untuk surat kepemilikan hak atas tanah belum beralih nama kepada si penjual dan belum syah tanah tersebut milik si penjual karena masih tahap proses jual beli;
- Bahwa untuk Saksi M. TOHIR : untuk mengetahui akta AJB No. 472/JB/1987 tanggal 28 Desember 1987 mengenai jual beli tanah hak milik adat No. 605 syah atau tidak :
- Melihat dan mengecek keabsahan surat pengikatan No. SK.129/DJA/ 1980 an. Tn. Soerdja Soemartaatmaadja terdaftar atau tidak dikantor Badan Pertanahan ;
- Untuk tanda tangan salah satu pihak saksi Lurah An. H.A. Salam dalam pembuatan akte tersebut setelah mendapatkan hasil labforensik bahwa tanda tangan an. Lurah H.A tersebut *non identik* dengan terbuktinya tandatangan tersebut non identik maka AJB No. 472/JB/1987 tanggal 28 Desember 1987 tersebut *palsu* dan dengan adanya surat keterangan verifikasi dari Kantor Kelurahan Sukabumi Selatan mengenai hasil pengecekan KTP an. Suratman dengan Nomor KTP. 35909.5179/150647207 yang tertera pada AJB No. 472/JB/1987 tanggal 28 Desember 1987 dan Nomor KTP 3511.5189ET/170319023 an. Suratman yang tertera pada foto copy KTP bahwa kedua Nomor KTP tersebut tidak terdaftar dalam Master kependudukan di Kelurahan Sukabumi Selatan yang dulunya adalah Kantor Kelurahan Sukabumi Udik;
- Adanya kejanggalan dari data pihak Penjual Tn. Suratman yang berdasarkan data foto KTP yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sukabumi No. 3511.5109.ET/190313027 dengan data-data yang dimuat didalam AJB No. 472/JB/1987 tanggal 28 Desember 1987 usianya 46 tahun;
- Untuk format AJB No. 472/JB/1987 tanggal 28 Desember 1987 meragukan karena tidak ada kejelasan apakah pejabat pembuat berasal dari Kecamatan ataukah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Notaris / PPAT dan untuk format tidak mungkin harus kosong atau lupa untuk dibuat status pejabat yang membuatnya;

- Bahwa untuk SEPTIADJI LUCKY WARDOYO, dapat ahli jelaskan, untuk Akta AJB No. 145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
- Pada AJB tersebut seharusnya keterangan Sdr. HMD Harahap, SH tersebut begarai Notaris seharusnya diketik dan dibuat keterangannya,
- Sesuai dengan Pasal 36 Ayat (1) UU No. 1 Thn. 1974 menyebutkan setiap peralihan tanah yang merupakan harta gono gini dan yang bersangkutan terikat perkawinan yang syah menurut undang-undang, maka persetujuan kawan nikahnya mutlak diperlukan, yang ikut menandatangani AJB tersebut;
- Untuk Pasal 4 pada AJB tersebut tidak lazim menguraikan awal mula kepemilikan
- Sesuai prosedur dalam pembuatan AJB untuk tanda tangan para pihak dalam pembuatan AJB tersebut haruslah dibuat nama jelas yang menandatangani;
- Untuk AJB tersebut dibuat tahun 1983 dan tertulis usia pembeli Tn. Septiadji Lucky Wardoyo berumur 21 tahun, sedangkan pada KTP dan KK bahwa Septiadji Lucky Wardoyo lahir pada tanggal 26 September 1969 seharusnya usia Septiadji Lucky Wardoyo berusia 14 tahun adanya pemalsuan identitas dan jika dalam Pembuatan AJB adanya suatu pemalsuan atau data yang tidak benar tidak sesuai dengan dokumen dibuat dengan alas hak yang tidak benar maka AJB atau surat apapun yang dibuat oleh Notaris / PPAT batal demi hukum atau tidak syah dan tidak berlaku;
- Bahwa untuk MAGDALENA TAMPUBOLON dapat ahli jelaskan mengenai Ikatan Jual Beli tanah bekas milik adat No 144/Pesanggrahan/ 1992 tanggal 31 Desember 1992 yang dibuat oleh Notaris HMD Harahap adalah :
- Sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah merasa janggal pembuat Akta pengikatan untuk jual beli dalam bentuk format penomoran yang mana pada Ikatan Jual Beli tanah bekas milik adat No: 144/Pesanggrahan/ 1992, adalah tidak lazim, seharusnya yang sesuai prosedur penomoran tersebut yang lazimnya hanya nomor saja tidak ada embel-embel sebelahnya;
- Format untuk Ikatan Jual Beli tanah bekas milik adat dibuat bukan dalam bentuk format akta notaris tetapi merupakan akta PPAT;
- Sesuai prosedur dalam pembuatan AJB untuk tanda tangan para pihak dalam pembuatan AJB tersebut haruslah dibuat nama jelas yang menandatangani;

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk M.WARIS semuanya adalah berupa fotocopy dan tidak bisa menunjukan aslinya atau legalisir dari pejabat yang berwenang mengenai kepemilikan tanah tersebut, maka untuk kelengkapan berupa fotocopy tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan atas suatu tanah;
- Bahwa sepanjang para pihak mengakui ketidakabsahan akte Jual Beli No. 472/JB/1987 tanggal 28 Desember 1987 berdasarkan bukti-bukti hasil pemeriksaan labskrim maupun data-data yang tidak benar, maka Pembatalan suatu Akta hanya dapat dilakukan dengan dua cara :
 - a Para pihak yang membuat akta sepakat untuk membatalkan akte yang dibuat,
 - b Harus melalui penetapan Pengadilan Negeri yang menyatakan terbitnya suatu akta karena melanggar undang-undang dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dalam hal pengajuan pembatalan akta yang ternyata pada akte tersebut tidak diketahui adanya pemalsuan maka pengajuan pembatal tersebut ke Pengadilan adalah pihak-pihak yang dirugikan / yang berkepentingan;

- Bahwa sejak tahun 2000 harus diserahkan kepada Notaris PPAT yang mempunyai wilayah kerja yang sama didalam peraturan Kepala BPN;
- Bahwa mengenai keabsahan suatu akta sesuai dengan peraturan disebutkan bahwa kewajiban dari PPAT adalah membacakan akte tersebut kepada para pihak baik penjual maupun kepada pembeli dan menjelaskan isi akte tersebut setelah itu akte seketika ditanda tangani bersamaan oleh para pihak baik penjual maupun pembeli saksi-saksi dan PPAT, kalau prosedural tersebut tidak diikuti dengan seksama maka akte tersebut bukan sebagai akte otentik/ tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa semua surat Ikatan Jual Beli atau Akta Jual Beli yang dibuat oleh seorang Notaris harus semuanya tercatat dan terdaftar pada Notaris/PPAT yang membuat Akta dan Ikatan Jual Beli tersebut dan apabila Akta Jual Beli ataupun Ikatan Jual Beli yang dibuat tersebut tidak tercatat/tidak terdaftar pada notaris/PPAT yang membuatnya kemungkinan Akte / Ikatan Jual Beli tersebut palsu;
- Bahwa AJB atau Ikatan Jual Beli diketahui adanya pemalsuan data identitas si penjual tanah, / batas-batas tanah tidak sesuai / adanya pemalsuan tanda tangan salah satu para pihak dalam pembuatan AJB/Ikatan Jual Beli tanah tersebut, apakah AJB / Ikatan Jual Beli tanah tersebut tidak resmi dan tidak berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas pendapat Ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan kepada Penyidik di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah dilaporkan oleh Ahli Waris Pego Bin Ojir yang menyatakan bahwa ada surat yang dipalsukan, yaitu Akta Jual Beli No.Bidang 141 yang terletak di Jl.H.Daeng Rt.009 Rw. 001 Petukangan Selatan, Ibu Terdakwa telah membeli tanah dari Sanusi Pranakusuma diatas namakan Terdakwa, dan dibuatkan Akta Jual Beli di Notaris .H.H.D HARAHAHAP,SH, yaitu AJB No.145/40 Petukangan Selatan/1983, tanggal 31 Desember 1983, luasnya kurang lebih 1920 M2, dimana dibuatkan Terdakwa tidak tahu, waktu itu Ibu Terdakwa membawa AJB tersebut dan menyuruh Terdakwa yang menandatangani, dan Terdakwa langsung tandatangani AJB tersebut dan proses pembuatan AJB Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke lokasi tanah tersebut diajak oleh Ibu;
- Bahwa Terdakwa datang ke Kantor Walikota berdasarkan Undangn tetapi Terdakwa tidak bawa surat apa-apa yang membawa surat adalah pengacara Terdakwa yang ditujukan kepada Terdakwa dan Terdakwa datang pertama tahun 2012, dengan membawa kepemilikan tanah antara lain AJB, PBB dari tahun 1994 s/d tahun 2010, surat keterangan Kecamatan tentang kepemilikan tanah, Surat tidak sengketa;
- Bahwa yang hadir pada waktu mediasi banyak, Panitia P2T, Biro Hukum pak Rudi, Magdalena, Amirulloh yang lainnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Hasil mediasinya tidak ada karena banyak sekali yang mengkalim tanah tersebut, waktu mau dibayar pembebasan tanah tersebut Bu Magdalena keberatan dan akhirnya untuk pembayaran ditangguhkan dan uangnya disimpan di Pengadilan sejumlah Rp.3.1 milyar;
- Bahwa Tanah tersebut sekarang sudah dijadikan jalan Tol Lingkar Luar;
- Bahwa Ibu Terdakwa pernah mengatakan ini tanah milik kamu, sekitar tahun 2010, dan Terdakwa diajak ke tempat tersebut;
- Bahwa Setahu Terdakwa tanah tersebut belum dijual kepada siapapun;
- Bahwa Transaksi jual beli tanah itu Terdakwa tidak tahu;

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa Tandatangan itu milik Terdakwa dan tandatangan yang lain Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal sama Sanusi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Ibu Terdakwa membeli tanah tersebut darimana Terdakwa tidak pernah tanya;
- Bahwa Ibu Terdakwa mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa Undangan Terdakwa ditujukan an. Suharto Cq Lucky Wardoyo ;
- Bahwa Terdakwa datang ke Mediasi sekitar 3 kali;
- Bahwa PBB yang bayar ibu Terdakwa dari tahun 1998 s/d 2010, sejak tahun 2010 tidak ada tagihan lagi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang mengklaim setelah ada pembebasan tanah baru banyak yang mengakui tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) buku AJB asli No. 472/JB/1987, yang dibuat oleh Soerdja Soemartaatmadja;
- 2 1 (satu) lembar SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama H. Tohir untuk pembayaran letak objek tanah di Pertukangan Selatan Jl. H. Taeng RT. 08 Rw. 06 dengan No. SPPT 31.71.011.004.006/0104.0/96-01;
- 3 1 (satu) berkas fotocopy AJB No. 472/JB/1987, yang dibuat oleh Soerdja Soemartaatmadja antara Tuan Suratman selaku kepada Tuan M. Tohir selaku pembeli yang dilegalisir oleh Notaris E. Mansyur Wiriaatmadja, S.H.;
- 4 1 (satu) lembar girik asli atas nama Suratman c.605 Kel. Pertukangan Selatan RT. 005 Rw. 01 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tanggal 24 Februari 1977;
- 5 2 (dua) lembar fotocopy legalisir AJB Nomor: 145/40/Pertukangan Selatan/1983, tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat oleh Notaris HMD Harahap, S.H.;
- 6 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Ikatan untuk jual beli tanah berkas milik adat Nomor :144/Pesanggrahan/1992 tanggal 31 Desember 1992 yang dibuat oleh Notaris HMD Harahap, S.H.;
- 7 1 (satu) lembar fotocopy surat ketetapan iuran pembangunan daerah an. Suratman tertanggal 27 September 1973;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 2 (dua) lembar fotocopy AJB No. 2/Agr/1966 tanggal 29 Maret 1966 yang dibuat PPAT Tjamat Tjiledug an.Muhamad Sauhri;

9 2 (dua) lembar Surat keterangan dari luar Pertukangan Selatan tidak bernomor dan tidak bertanggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1983, ibu dari Terdakwa bernama Kundarsih dengan menggunakan nama Terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo telah membeli 1 (satu) bidang tanah Girik 1968 Persil 29 Blok D.1 dengan bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak di Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dari Tuan Sanusi Pranakusuma sesuai dengan Akta Jual Beli No.145/40/Petukangan /1983 tanggal 31 Desember 1983 di Kantor Notaris / PPAT., H.M.D. Harahap;
- Bahwa berdasarkan Akta Djual Beli No.2/Agr./1966 tanggal 19 Maret 1966, Sanusi Pranakusuma telah membeli 1 (satu) bidang tanah dengan Persil 29 D I Kohir Nomor 1987 Blok Kampung Sawah luas kurang lebih 2.000 M², dibuat dihadapan Muhammad Sauhri, PPAT / Tjamat Tjileduk dengan disaksikan oleh Nirin bin Pirin (selaku lurah) dan M. Ghozali (selaku juru tulis Lurah);
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Akte Jual Beli No.145/40/Petukangan /1983 tersebut sekitar tahun 1983 atas suruhan ibunya bernama Kundarsih, yang saat itu usia Terdakwa sekitar 14 (empat belas) tahun atau belum dewasa, namun di dalam Akte Jual Beli No.145/40/Petukangan /1983 tertulis usia Terdakwa 21 (dua puluh satu) tahun, hal ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2012, Terdakwa diundang oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Jakarta Selatan dengan undangan ditujukan kepada Suharto cq. Septiadji Lucky Wardoyo, dengan agenda Rapat Mediasi tentang pembebasan lahan yang akan dibangun Jalan Tol Lingkar Jakarta, Terdakwa diundang sebab Terdakwa salah satu pemilik tanah dengan bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa pada Rapat Mediasi dilakukan di Ruang Wali Kota Jakarta Selatan ada sebanyak 5 pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah bidang 141 seluas lebih

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



kurang 1905 M² terletak Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, diantaranya:

- 1 Amirudin Barlian dan HMT. Pardede, selaku kuasa dari ahli waris dari Alm. Pego bin Oejir, yaitu Rokayah dan Hj. Mahwiyah adalah anak dari Alm. Pego bin Oejir yang masih hidup;
- 2 M. Tohir;
- 3 M. Waris;
- 4 Magdalena Tampubolon;
- 5 Terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo;

- Bahwa masing-masing pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut dengan membawa alas hak dan memperlihatkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Pememerintah Kota Jakarta Selatan:

- 1 Alhi waris Alm. Pego Bin Oejir, sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Girik 1006 Pertukangan Selatan, terbit 1949 atas nama Pego Bin Oejir, bukti Pembayaran Pajak tahun 1962 s/d 1975 yang terlihat dan tercatat di buku pembantu tagihan /penyetoran pajak, dan Daftar Himpunan Pajak Peorangan (DHKP) tahun 1964 dan 1976 Girik 1006 atas nama Pego bin Oejir pembayaran atas tanah bidang 141 dan bidang yang masuk girik 1006 di Pertukangan Selatan tersebut;
- 2 M. Tohir, sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah berupa AJB No.472/JB/1987 tanggal 28 Desember 1987;
- 3 M. Waris, sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama, Surat Keterangan Waris dan Surat Kematian atas nama Suratman;
- 4 Magdalena Tampubolon, sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah berupa: No.472/JB/1987 tanggal 28 Desember 1987, Surat Keterangan Iuran Pemerintah Daerah DKI Jakarta Raya No.00476 Girik C.605 atas nama Suratman tanggal 29 Mei 1977, Surat Perikatan Jual Beli tanah bekas Hak Milik Adat No. 144/ Pesanggrahan/1992 tanggal 31 Desember 1992 dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Surataman tanggal 05 Juni 1995;
- 5 Terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo, sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah berupa: AJB Nomor:145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat oleh Notaris / PPAT H.M.D. Harahap, S.H., Surat Keterangan dari pihak Kecamatan tentang kepemilikan lahan tanah, Surat tidak sengketa dari Lurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertukangan Selatan H. Udin Syawaludin, S.Sos., dan bukti Pembayaran PBB dari tahun 1994 sampai dengan 2010;

- Bahwa selama proses mediasi mengenai tanah bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Tim P2T Kota Jakarta Selatan, Terdakwa dengan didampingi Kuasa Hukumnya;
- Bahwa Hj. Hawiyah dan Rokayah selaku ahli waris dari Alm. Pego Bin Oejir setelah mendapat informasi dari kuasa hukumnya yaitu saksi Amirudin Barlian dan H.M.D. Pardede tentang Terdakwa dan Magdalena Tampubolon menggunakan surat tanah palsu, lalu Hj. Hawiyah dan Rokayah selaku ahli waris Pego Bin Oejir dan sebagai korban, melalui saksi Amirudin Barlian dan saksi H.M.T. Pardede melaporkan Terdakwa dan Magdalena Tampubolon kepada pihak Kepolisian dengan alasan menggunakan surat palsu;
- Bahwa surat Tanah milik Terdakwa yang diduga palsu dan dilaporkan oleh Hj. Hawiyah dan Rokayah selaku ahli waris Pego Bin Oejir adalah Akte Jual Beli Nomor:145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat oleh Notaris / PPAT H.M.D. Harahap, S.H.;
- Bahwa saksi Ateng Mustari dan Orbaini adalah anak dari Alm. Satiri, sedangkan Alm. Satiri adalah anak dari Alm. Pego Bin Oejir, sehingga Alm. Satiri adalah bersaudara kandung dengan Rokayah dan Hj. Mahwiyah, maka status saksi Ateng Mustari dan Orbaini adalah ahli waris Pengganti dari Alm. Satiri terhadap warisan dari ahli waris Alm. Pego Bin Oejir;
- Bahwa saksi Ateng Mustari dan saksi Orbaini menerangkan 1 (satu) bidang tanah Girik 1968 Persil 29 Blok D.1 dengan bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan adalah milik kakek saksi bernama Alm. Pego Bin Oejir, namun informasi dari kakek Pego Bin Oejir secara langsung kepada saksi Ateng Mustari dan saksi Orbaini, bahwa tanah Girik 1968 Persil 29 Blok D.1 tersebut telah dijual dan bukan milik keluarga Pego Bin Oejir lagi, namun kakek Pego Bin Oejir tidak memberi tahu siapa pembelinya, sehingga keterangan Hj. Hawiyah dan Rokayah yang mengatakan tanah tersebut masih milik keluarga / ahli waris Alm. Pego Bin Oejir dan belum pernah dijual adalah tidak benar;

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa Pada bulan April 2012, ketika saksi Ateng Mustari dan saksi Orbaini selaku ahli waris Alm. Pego Bin Oejir bersama-sama dengan Terdakwa, M. Tohir, Magdalena Tampubolon dan M. Waris dan Hj. Hawiyah dan Rokayah, karena semuanya mendalilkan sebagai pemilik 1 (satu) bidang tanah Girik 1968 Persil 29 Blok D.1 dengan bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, dan karena berdasarkan informasi dari Tim P2T tanah tersebut termasuk dalam Peta Penggunaan Tanah Nomor:02.4/INVENT/2011, Nomor Bidang 141 terkena Pembangunan jalan Tol Jorr W2 sehingga tanah tersebut akan diganti rugi;
- Bahwa karena banyak yang mengakui terhadap 1 (satu) bidang tanah Girik 1968 Persil 29 Blok D.1 dengan bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tersebut, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tanah dilakukan secara damai antara ahli waris Alm. Pego Bin Oejir dengan Terdakwa, saksi Magdalena Tampubolon sebagaimana dalam Akte Perdamaian Nomor Perdamaian No. 6 dihadapan Notaris Budi Kuncoro, S.H., tanggal 19 Agustus 2011, sedangkan bagi seluruh ahli waris Alm. Pego Bin Oejir telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris No. 7 tanggal 19 Agustus 2011 yang menyatakan tanah tersebut sudah pernah dijual atau dialihkan kepada Suratman (bukti T-3) dan bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi Ateng Mustari dan saksi Orbaini di persidangan;
- Bahwa proses damai dalam penyelesaian sudah disetujui oleh para pihak termasuk Ahli Waris Alm. Pego Bin Oejir, akan tetapi saksi Magdalena Tampulon tidak sepakat tentang cara pembagian uang ganti rugi sebab saksi Magdalena Tampulon menghendaki pembagian berdasarkan prosentasi, sehingga penyelesaian secara damai gagal mencapai kesepakatan;
- Bahwa atas dasar surat perintah dari Tim P2T tentang menitipkan / konsinyasi uang pembebasan lahan, dan karena sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan prosedur yang diajukan oleh Tim P2T ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007 pasal 48 ayat (3), maka Ir. Ambardy Effendny, M.Si., selaku kuasa dari Kementerian Pekerjaan Umum



selaku pihak yang memerlukan tanah tersebut melakukan Konsinyasi uang ganti rugi tersebut kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Bahwa 1 (satu) bidang tanah Girik 1968 Persil 29 Blok D.1 dengan bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tersebut sekarang sudah menjadi Jalan tol lingkaran luar Jakarta;
- Bahwa dokumen tanah yang diduga palsu berupa Akte Jual Beli (AJB) Nomor:145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat oleh Notaris / PPAT H.M.D. Harahap, S.H., dan dalam perkara *a quo* tidak ada Berita Acara Laboratorium Forensik Polri ataupun lembaga yang berwenang untuk itu yang menyatakan dokumen tersebut adalah palsu atau dipalsukan;
- Bahwa Hj. Hawiyah sebagai saksi dalam perkara *a quo* tetapi tidak pernah datang menghadap ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga tidak pernah memberikan keterangannya di persidangan, dan Rokayah telah meninggal dunia berdasarkan bukti surat keterangan kematian dan keterangan Rokayah tidak / belum disumpah ketika diperiksa di Penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan tersebut, akan tetapi walaupun demikian dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Unsur Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat, Yang Dapat Menerbitkan Suatu Hak, Suatu Perjanjian Atau Suatu Pembebasan Hutang, Atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Suatu Perbuatan;
- 3 Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat Tersebut Seolah-Olah Asli Dan Tidak Dipalsukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* maksud “Barang Siapa” ditujukan kepada orang atau manusia, sebagaimana dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa di persidangan yaitu terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat, Yang Dapat Menerbitkan Suatu Hak, Suatu Perjanjian Atau Suatu Pembebasan Hutang, Atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa dimaksud “membuat surat palsu” adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan “memalsukan surat” adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang aslinya atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, adalah:

- Bahwa pada tahun 1983, ibu dari Terdakwa bernama Kundarsih dengan menggunakan nama Terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo telah membeli 1 (satu) bidang tanah Girik 1968 Persil 29 Blok D.1 dengan bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak di Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dari Tuan Sanusi Pranakusuma sesuai dengan Akta Jual Beli No.145/40/Petukangan /1983 tanggal 31 Desember 1983 di Kantor Notaris / PPAT., H.M.D. Harahap;
- Bahwa berdasarkan Akta Djual Beli No.2/Agr./1966 tanggal 19 Maret 1966, Sanusi Pranakusuma telah membeli 1 (satu) bidang tanah dengan Persil 29 D I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohir Nomor 1987 Blok Kampung Sawah luas kurang lebih 2.000 M², dibuat dihadapan Muhammad Sauhri, PPAT / Tjamat Tjileduk dengan disaksikan oleh Nirin bin Pirin (selaku lurah) dan M. Ghozali (selaku juru tulis Lurah);

- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Akte Jual Beli No.145/40/Petukangan /1983 tersebut sekitar tahun 1983 atas suruhan ibunya bernama Kundarsih, yang saat itu usia Terdakwa sekitar 14 (empat belas) tahun atau belum dewasa, namun di dalam Akte Jual Beli No.145/40/Petukangan /1983 tertulis usia Terdakwa 21 (dua puluh satu) tahun, hal ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa Akta Jual Beli No.145/40/Petukangan/1983, tanggal 31 Desember 1983 di Kantor Notaris / PPAT., H.M.D. Harahap adalah jual beli antara Terdakwa dengan Sanusi Pranakusuma terhadap 1 (satu) bidang tanah Girik 1968 Persil 29 Blok D.1 dengan bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak di Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, dimana yang mengurus segala proses jual beli tanah tersebut adalah ibu Terdakwa bernama Kundarsih dan Terdakwa hanya menandatangani Akta Jual Beli tanah tersebut setelah diserahkan oleh Kundarsih selaku ibunya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Akte Jual Beli No.145/40/Petukangan/1983 tersebut dibuat pada tahun 1983, dan ketika Terdakwa menandatangani Akte Jual Beli tersebut berusia 14 (empat) belas tahun yang dilihat dari perspektif Hukum Perdata maka Terdakwa tergolong belum dewasa, tentunya secara yuridis Terdakwa sebagai subjek hukum perdata saat menandatangani AJB tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, terbukti Terdakwa telah menandatangani Akte Jual Beli No.145/40/Petukangan/1983 di rumah orang tua Terdakwa, dan saat Terdakwa menandatangani Akte Jual Beli tidak bertemu dengan Sanusi Prana Kusumah dan Notaris, sehingga Terdakwa tidak pernah mengurus proses jual beli tersebut dan Terdakwa bukanlah sebagai pelaku intelektual;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah Akte Jual Beli No.145/40/Petukangan/1983 yang dibuat tahun 1983 yang ditanda tangani Terdakwa tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa Akte Jual Beli No.145/40/Petukangan/1983 tersebut tersebut dibuat dihadapan HMD Harahap, Sarjana Hukum selaku Notaris, dan berdasarkan alat

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



bukti Surat Keterangan Nomor 353/NOT-PPAT/VII/2010 yang dibuat dan ditanda oleh Eva Junaida, Sarjana Hukum, Notaris Di Jakarta Timur berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, selaku pemegang protokol dari Notaris H.M.D. Harahap, S.H., menerangkan bahwa Akte Jual Beli No.145/40/Petukangan/1983 tertanggal 31 Desember 1983, yang dibuat dihadapan H.M.D. Harahap, Sarjana Hukum, tercatat atas nama Septiadji Lucy Wardoyo adalah benar dan tercatat di dalam buku protokol HMD Harahap, sarjana hukum;

Menimbang, bahwa saksi Amirudin Barlian dan Hot Mangihut Tua Pardede, menerangkan ketika ada pertemuan mediasi oleh Pejabat P2T di kantor wali kota Jakarta Selatan, ada surat pernyataan yang dibuat oleh saudara Mashur berisi tentang Mashur disuruh oleh M. Yahya agar berpura-pura sebagai Sanusi Prana Kusuma selaku penjual dan dijual kepada Kundarsih ibu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan yang dibuat oleh Mashur diajukan dalam perkara *a quo*, sedangkan Mashur tidak pernah didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan dan M. Yahya juga tidak pernah diminta keterangannya untuk menguji kebenaran isi surat pernyataan tersebut, maka surat keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Akte Jual Beli No.145/40/Petukangan/1983 tertanggal 31 Desember 1983 yang dibuat dihadapan HMD Harahap, Sarjana Hukum tersebut, tidak pernah dilakukan uji Laboratorium Forensik / Kriminalistik tentang kepalsuannya baik dari sisi formil dan materiilnya, sehingga secara yuridis tidak dapat dipastikan palsunya surat Akte Jual Beli No.145/40/Petukangan/1983 tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Winanto Wiryomartani, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan dan telah disumpah ketika memberikan keahliannya di tingkat Penyidik, tidak pernah menyatakan Akte Jual Beli No.145/40/Petukangan/1983 tertanggal 31 Desember 1983 tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat, Yang Dapat Menerbitkan Suatu Hak, Suatu Perjanjian Atau Suatu Pembebasan Hutang, Atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Suatu Perbuatan” ini tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan Sengaja;
- 3 Menggunakan Surat Palsu Atau Dipalsukan itu Seolah-Olah Surat itu Asli dan Tidak Dipalsukan, kalau hal Mempergunakan Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan telah terpenuhi, maka dengan mengambillalih dari pertimbangan unsur “Barang Siapa” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama, maka unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan alternantif Kedua ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan / perbuatan beserta akibatnya (*Willens en Wetens Veroorzaken van een Gevoldg*);

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” ini ditujukan terhadap unsur perbuatan yaitu “Menggunakan Surat Palsu Atau Dipalsukan itu Seolah-Olah Surat itu Asli dan Tidak Dipalsukan, kalau hal Mempergunakan Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa / bathin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak disengaja, dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

- a Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



- b Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang **dilarang** oleh hukum pidana;
- c Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana “kesengajaan” dikenal dengan tiga gradasi, dan teori kesengajaan ini dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
- Kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- Kesengajaan dengan menyadati kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2012, Terdakwa diundang oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Jakarta Selatan dengan undangan ditujukan kepada Suharto cq. Septiadji Lucky Wardoyo, dengan agenda Rapat Mediasi tentang pembebasan lahan yang akan dibangun Jalan Tol Lingkar Jakarta, Terdakwa diundang sebab Terdakwa salah satu pemilik tanah dengan bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa pada Rapat Mediasi dilakukan di Ruang Wali Kota Jakarta Selatan ada sebanyak 5 pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, diantaranya:



- 1 Amirudin Barlian dan HMT. Pardede, selaku kuasa dari ahli waris dari Alm. Pego bin Oejir, yaitu Rokayah dan Hj. Mahwiyah adalah anak dari Alm. Pego bin Oejir yang masih hidup;
- 2 M. Tohir;
- 3 M. Waris;
- 4 Magdalena Tampubolon;
- 5 Terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo;
 - Bahwa masing-masing pihak tersebut diatas mengaku sebagai pemilik tanah dengan membawa alas hak dan memperlihatkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Pememerintah Kota Jakarta Selatan, adalah:
 - 1 Alhi waris Alm. Pego Bin Oejir, sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Girik 1006 Pertukang Selatan, terbit 1949 atas nama Pego Bin Oejir, bukti Pembayaran Pajak tahun 1962 s/d 1975 yang terlihat dan tercatat di buku pembantu tagihan /penyetoran pajak, dan Daftar Himpunan Pajak Peorangan (DHKP) tahun 1964 dan 1976 Girik 1006 atas nama Pego bin Oejir pembayaran atas tanah bidang 141 dan bidang yang masuk girik 1006 di Pertukangan Selatan tersebut;
 - 2 M. Tohir, sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah berupa AJB No.472/JB/1987 tanggal 28 Desember 1987;
 - 3 M. Waris, sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama, Surat Keterangan Waris dan Surat Kematian atas nama Suratman;
 - 4 Magdalena Tampubolon, sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah berupa: No.472/JB/1987 tanggal 28 Desember 1987, Surat Keterangan Iuran Pemerintah Daerah DKI Jakarta Raya No.00476 Girik C.605 atas nama Suratman tanggal 29 Mei 1977, Surat Perikatan Jual Beli tanah bekas Hak Milik Adat No. 144/ Pesanggrahan/1992 tanggal 31 Desember 1992 dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Surataman tanggal 05 Juni 1995;
 - 5 Terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo, sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah berupa: AJB Nomor:145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat oleh Notaris / PPAT H.M.D. Harahap, S.H., Surat Keterangan dari pihak Kecamatan tentang kepemilikan lahan tanah, Surat tidak sengketa dari Lurah Pertukangan Selatan H. Udin Syawaludin, S.Sos., dan bukti Pembayaran PBB dari tahun 1994 sampai dengan 2010;

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas, sejak dilakukan proses mediasi tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa bersama-sama dengan kuasa hukumnya telah hadir di Kantor Wali Kota, Kota Jakarta Selatan dan untuk membuktikan kepemilikan Terdakwa atas tanah dengan bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tersebut, Terdakwa telah memperlihatkan dan menyerahkan dokumen-dokumen tanah berupa Akte Jual Beli Nomor:145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat oleh Notaris / PPAT H.M.D. Harahap, S.H., Surat Keterangan dari pihak Kecamatan tentang kepemilikan lahan tanah, Surat tidak sengketa dari Lurah Pertukangan Selatan H. Udin Syawaludin, S.Sos., dan bukti Pembayaran PBB dari tahun 1994 sampai dengan 2010;

Bahwa Akte Jual Beli Nomor:145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat oleh Notaris / PPAT H.M.D. Harahap, S.H., sudah diperlihatkan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Tim P2T Kota Jakarta Selatan, dengan tujuan untuk membuktikan kepemilikan Terdakwa atas tanah dengan bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa, memperlihatkan dan menyerahkan Akte Jual Beli Nomor:145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat oleh Notaris / PPAT H.M.D. Harahap, S.H., adalah bertujuan untuk membuktikan jika Terdakwa adalah sebagai pemilik atas tanah bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, sehingga Terdakwa akan mendapat uang ganti rugi atas tanah tersebut, dengan demikian telah terbukti ada niat dari Terdakwa untuk mempergunakan surat Akte Jual Beli Nomor:145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat oleh Notaris / PPAT H.M.D. Harahap, S.H., tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sesuai dengan kehendaknya, dengan demikian maka perbuatan terdakwa masuk golongan “teori kehendak”;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan teori “ gradasi kesengajaan”, tujuan Terdakwa melakukan proses mediasi dengan membawa, memperlihatkan dan menyerahkan surat Akte Jual Beli Nomor:145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat oleh Notaris / PPAT H.M.D. Harahap, S.H., kepada Tim P2T Kota Jakarta Selatan adalah agar Terdakwa diakui sebagai pemilik tanah dan karenanya Terdakwa akan mendapat uang ganti rugi, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa masuk kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menggunakan Surat Palsu Atau Dipalsukan itu Seolah-Olah Surat itu Asli dan Tidak Dipalsukan, kalau hal Mempergunakan Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah:

- Bahwa pada tahun 1983, ibu dari Terdakwa bernama Kundarsih dengan menggunakan nama Terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo telah membeli 1 (satu) bidang tanah Girik 1968 Persil 29 Blok D.1 dengan bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak di Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dari Tuan Sanusi Pranakusuma sesuai dengan Akta Jual Beli No.145/40/Petukangan /1983 tanggal 31 Desember 1983 di Kantor Notaris / PPAT., H.M.D. Harahap;
- Bahwa berdasarkan Akta Dijual Beli No.2/Agr./1966 tanggal 19 Maret 1966, Sanusi Pranakusuma telah membeli 1 (satu) bidang tanah dengan Persil 29 D I Kohir Nomor 1987 Blok Kampung Sawah luas kurang lebih 2.000 M², dibuat dihadapan Muhammad Sauhri, PPAT / Tjamat Tjileduk dengan disaksikan oleh Nirin bin Pirin (selaku lurah) dan M. Ghozali (selaku juru tulis Lurah);
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Akte Jual Beli No.145/40/Petukangan /1983 tersebut sekitar tahun 1983 atas suruhan ibunya bernama Kundarsih, yang saat itu usia Terdakwa sekitar 14 (empat belas) tahun atau belum dewasa, namun di dalam Akte Jual Beli No.145/40/Petukangan /1983 tertulis usia Terdakwa 21 (dua puluh satu) tahun, hal ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penuduk dan Kartu Keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2012, Terdakwa diundang oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Jakarta Selatan dengan undangan ditujukan kepada Suharto cq. Septiadji Lucky Wardoyo, dengan agenda Rapat Mediasi tentang pembebasan lahan yang akan dibangun Jalan Tol Lingkar Jakarta, Terdakwa diundang sebab Terdakwa salah satu pemilik tanah dengan bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan;

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa pada Rapat Mediasi dilakukan di Ruang Wali Kota Jakarta Selatan ada sebanyak 5 pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, diantaranya:
 - 1 Amirudin Barlian dan HMT. Pardede, selaku kuasa dari ahli waris dari Alm. Pego bin Oejir, yaitu Rokayah dan Hj. Mahwiyah adalah anak dari Alm. Pego bin Oejir yang masih hidup;
 - 2 M. Tohir;
 - 3 M. Waris;
 - 4 Magdalena Tampubolon;
 - 5 Terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo;
- Bahwa masing-masing pihak diatas mengaku sebagai pemilik tanah dengan membawa alas hak dan memperlihatkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Pememerintah Kota Jakarta Selatan, adalah:
 - 1 Alhi waris Alm. Pego Bin Oejir, sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Girik 1006 Pertukang Selatan, terbit 1949 atas nama Pego Bin Oejir, bukti Pembayaran Pajak tahun 1962 s/d 1975 yang terlihat dan tercatat di buku pembantu tagihan /penyetoran pajak, dan Daftar Himpunan Pajak Peorangan (DHKP) tahun 1964 dan 1976 Girik 1006 atas nama Pego bin Oejir pembayaran atas tanah bidang 141 dan bidang yang masuk girik 1006 di Pertukangan Selatan tersebut;
 - 2 M. Tohir, sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah berupa AJB No.472/JB/1987 tanggal 28 Desember 1987;
 - 3 M. Waris, sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama, Surat Keterangan Waris dan Surat Kematian atas nama Suratman;
 - 4 Magdalena Tampubolon, sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah berupa: No.472/JB/1987 tanggal 28 Desember 1987, Surat Keterangan Iuran Pemerintah Daerah DKI Jakarta Raya No.00476 Girik C.605 atas nama Suratman tanggal 29 Mei 1977, Surat Perikatan Jual Beli tanah bekas Hak Milik Adat No. 144/ Pesanggrahan/1992 tanggal 31 Desember 1992 dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Surataman tanggal 05 Juni 1995;
 - 5 Terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo, sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah berupa: Akte Jual Beli Nomor:145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat oleh Notaris / PPAT H.M.D. Harahap, S.H., Surat



Keterangan dari pihak Kecamatan tentang kepemilikan lahan tanah, Surat tidak sengketa dari Lurah Pertukangan Selatan H. Udin Syawaludin, S.Sos., dan bukti Pembayaran PBB dari tahun 1994 sampai dengan 2010;

- Bahwa selama proses mediasi mengenai tanah bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Tim P2T Kota Jakarta Selatan, Terdakwa hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya ;
- Bahwa Hj. Hawiyah dan Rokayah selaku ahli waris dari Alm. Pego Bin Oejir setelah mendapat informasi dari kuasa hukumnya yaitu saksi Amirudin Barlian dan H.M.D. Pardede tentang Terdakwa dan saksi Magdalena Tampubolon menggunakan surat tanah palsu, lalu Hj. Hawiyah dan Rokayah selaku ahli waris Pego Bin Oejir dan sebagai korban, melalui saksi Amirudin Barlian dan saksi H.M.T. Pardede melaporkan Terdakwa dan Magdalena Tampubolon kepada pihak Kepolisian dengan alasan menggunakan surat palsu;
- Bahwa surat Tanah milik Terdakwa yang diduga palsu dan dilaporkan oleh Hj. Hawiyah dan Rokayah selaku ahli waris Pego Bin Oejir adalah Akte Jual Beli Nomor:145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat oleh Notaris / PPAT H.M.D. Harahap, S.H.;;
- Bahwa saksi Ateng Mustari dan Orbaini adalah anak dari Alm. Satiri, sedangkan Alm. Satiri adalah anak dari Alm. Pego Bin Oejir, sehingga Alm. Satiri adalah bersaudara kandung dengan Rokaya dan Hj. Mahwiyah, maka status saksi Ateng Mustari dan Orbaini adalah ahli waris Pengganti dari Alm. Satiri terhadap warisan dari ahli waris Alm. Pego Bin Oejir;
- Bahwa saksi Ateng Mustari dan saksi Orbaini menerangkan 1 (satu) bidang tanah Girik 1968 Persil 29 Blok D.1 dengan bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan adalah milik kakek saksi bernama Alm. Pego Bin Oejir, namun informasi dari kakek Pego Bin Oejir berkata secara langsung kepada saksi Ateng Mustari dan saksi Orbaini, bahwa tanah Girik 1968 Persil 29 Blok D.1 tersebut telah dijual dan bukan milik keluarga Pego Bin Oejir lagi, namun kakek Pego Bin Oejir tidak memberi tahu si pembelinya, sehingga keterangan Hj. Hawiyah dan Rokayah yang mengatakan tanah tersebut masih milik keluarga / ahli waris Alm. Pego Bin Oejir dan belum pernah dijual adalah tidak benar;

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa Pada bulan April 2012, ketika saksi Ateng Mustari dan saksi Orbaini selaku ahli waris Alm. Pego Bin Oejir bersama-sama dengan Terdakwa, M. Tohir, Magdalena Tampubolon dan M. Waris dan Hj. Hawiyah dan Rokayah, karena semuanya mendalilkan sebagai pemilik 1 (satu) bidang tanah Girik 1968 Persil 29 Blok D.1 dengan bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, dan karena berdasarkan informasi dari Tim P2T tanah tersebut termasuk dalam Peta Penggunaan Tanah Nomor:02.4/INVENT/2011, Nomor Bidang 141 terkena Pembangunan jalan Tol Jorr W2 sehingga tanah tersebut akan diganti rugi;
- Bahwa karena banyak yang mengakui 1 (satu) bidang tanah Girik 1968 Persil 29 Blok D.1 dengan bidang 141 seluas lebih kurang 1905 M² terletak Jalan H. Toeng Rt.009/Rw.001 Kelurahan Pertukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tersebut, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tanah dilakukan secara damai antara ahli waris Alm. Pego Bin Oejir dengan Terdakwa, saksi Magdalena Tampubolon sebagaimana dalam Akte Perdamaian Nomor Perdamaian No. 6 dihadapan Notaris Budi Kuncoro, S.H., tanggal 19 Agustus 2011, sedangkan bagi seluruh ahli waris Alm. Pego Bin Oejir telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris No. 7 tanggal 19 Agustus 2011 yang menyatakan tanah tersebut sudah pernah dijual atau dialihkan kepada Suratman (bukti T-3) dan bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi Ateng Mustari dan saksi Orbaini di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, terbukti Terdakwa telah membawa, memperlihatkan, menyerahkan dan menggunakan surat berupa Akte Jual Beli Nomor:145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat oleh Notaris / PPAT H.M.D. Harahap, S.H., Surat Keterangan dari pihak Kecamatan tentang kepemilikan lahan tanah, Surat tidak sengketa dari Lurah Pertukangan Selatan H. Udin Syawaludin, S.Sos., dan bukti Pembayaran PBB dari tahun 1994 sampai dengan 2010;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa, memperlihatkan, menyerahkan dan menggunakan surat berupa Akte Jual Beli Nomor:145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat oleh Notaris / PPAT H.M.D. Harahap, S.H., telah dilaporkan oleh ahli waris Pego bin Oejir yaitu Hj. Hawiyah dan Rokayah;

Menimbang, bahwa apakah surat Akte Jual Beli Nomor:145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat oleh Notaris / PPAT H.M.D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, S.H., tersebut adalah palsu, telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama pada unsur kedua yaitu Unsur Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat, Yang Dapat Menerbitkan Suatu Hak, Suatu Perjanjian Atau Suatu Pembebasan Hutang, Atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Suatu Perbuatan, dan pertimbangan hukumnya bahwa Akte Jual Beli Nomor:145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat oleh Notaris / PPAT H.M.D. Harahap, S.H., tidaklah terbukti adalah palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Akte Jual Beli Nomor:145/40/Pertukangan Selatan/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat oleh Notaris / PPAT H.M.D. Harahap, S.H., tersebut adalah palsu, maka unsur “Menggunakan Surat Palsu Atau Dipalsukan itu Seolah-Olah Surat itu Asli dan Tidak Dipalsukan, kalau hal Menggunakan Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian” ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu dan Kedua tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka kepada Terdakwa harus diberikan hak untuk direhabilitasi dengan Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (vide Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP jo. Pasal 14 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 2 (dua) lembar foto copy legalisir AJB Nomor:145/40/Pertukangan Selatan/1983, tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat oleh Notaris HMD Harahap, S.H., 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Ikatan untuk Jual Beli Tanah milik adat Nomor:144/Pesanggrahan/1992, tanggal 31 Desember 1992 yang dibuat oleh Notaris Harahap, 2 (dua) lembar foto copy AJB No.2/Agr./1966 tanggal 29 Maret 1966 yang dibuat PPAT Tjamat Tjiledug atas nama Muhamad Sauri, 2 (dua) lembar Surat Keterangan dan Lurah Petukangan Selatan tidak bernomor dan tidak bertanggal, 1 (satu) lembar SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama H. Tohir untuk pembayaran letak objek tanah di Petukangan Selatan jalan H. Taeng Rt. 008 Rw. 06 dengan Nomor SPPT 31.7.011.004.006/0104.0/96-01, 1 (satu)

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas foto copy AJB No.472/JB/1987, yang dibuat oleh Soerdja Soemartaatmadja antara Tuan Suratman kepada tuan M. Tohir selaku pembeli yang dilegalisir oleh Notaris E. Mansyur Wiriaatmadja, S.H., 1 (satu) lembar girik asli atas nama Suratman C.605 Kelurahan Petikangan Selatan Rt.005 Rw.01 Kebayoran Lama Jakarta Selatan tanggal 24 Februari 1977, karena barang bukti berupa foto copy yang dilegalisir dan sangat erat kaitannya dengan perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka membebaskan biaya perkara kepada NEGARA;

Memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dan dakwaan alternatif Kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif Pertama dan alternatif Kedua tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir AJB Nomor:145/40/Petukangan Selatan/1983, tanggal 31 Desember 1983 yang dibuat oleh Notaris HMD Harahap, S.H.;
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Ikatan untuk Jual Beli Tanah milik adat Nomor:144/Pesanggrahan/1992, tanggal 31 Desember 1992 yang dibuat oleh Notaris Harahap;
 - 2 (dua) lembar foto copy AJB No.2/Agr./1966 tanggal 29 Maret 1966 yang dibuat PPAT Tjamat Tjiledug atas nama Muhamad Sauri;
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Lurah Petukangan Selatan tidak bernomor dan tidak bertanggal;
 - 1 (satu) lembar SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama H. Tohir untuk pembayaran letak objek tanah di Petukangan Selatan jalan H. Taeng Rt. 008 Rw. 006 dengan Nomor SPPT 31.7.011.004.006/0104.0/96-01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas foto copy AJB No.472/JB/1987, yang dibuat oleh Soerdja Soemartaatmadja antara Tuan Suratman kepada tuan M. Tohir selaku pembeli yang dilegalisir oleh Notaris E. Mansyur Wiriaatmadja, S.H.;
- 1 (satu) lembar girik asli atas nama Suratman C.605 Kelurahan Petukangan Selatan Rt.005 Rw.01 Kebayoran Lama Jakarta Selatan tanggal 24 Februari 1977;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada NEGARA;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016, oleh Thamrin Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Baktar Jupri Nasution, S.H., M.H., dan Sohe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 07 April 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rohmayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Indra Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Baktar Jupri Nasution, S.H., M.H.

Thamrin Tarigan, S.H., M.H.

S o h e , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iis Rohmayati, S.H.MH.

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan No.1088/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.